ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN RAHN PADA PRODUK MULIA DI PEGADAIAN SYARIAH WAY HALIM BANDAR LAMPUNG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

SYELFI BAHTIANA PUTRI

NPM : 1451020299

Program Studi : Perbankan Syari'ah

FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1439 H/2019 M

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN RAHN PADA PRODUK MULIA DI PEGADAIAN SYARIAH WAY HALIM BANDAR LAMPUNG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

SYELFI BAHTIANA PUTRI

NPM : 1451020299

Program Studi : Perbankan Syari'ah

Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
Pembimbing II : Agus Kurniawan, M.S.Ak

FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1439 H/2019M

ABSTRAK

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang diminati oleh masyarakat dikarenakan proses cepat dan syarat-syarat yang diperlukan cukup mudah. Salah satu produk dari Pegadaian Syariah yakni Produk Mulia. Produk Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi), merupakan produk penjualan emas dari Pegadaian Syariah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan inovasi dalam bermuamalah. Produk Mulia ini menggunakan akad murabahah dan rahn dengan sistem pembayaran yang dapat diangsur dalam jangka kwaktu tertentu yang fleksibel. Banyaknya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia menimbulkan persaingan agar dapat menjadi pilihan utama masyarakat. Namun diharapkan pada Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan kemudahan dan memberikan inovasi yang baru sesuai zaman hanya dengan tujuan agar masyarakat berminat dan tertarik pada Lembaga Keuangan tersebut tidak melupakan prinsip-prinsip syariah.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad murabahah pada Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung dan bagaimana implementasi akad rahn pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung. Tujuan Penelitian ini mengetahui bagaimana implementasi dari akad murabahah pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah dan bagaimana implementasi dari akad rahn pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah.

Metode penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan cara analisa dalam bentuk lapangan dan uraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran lengkap tentang Akad Murabahah dan Rahn pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung.

Hasil penelitian pada Pegadaian Syariah mengenai akad murabahah dan rahn pada produk mulia adalah produk mulia ini menggunakan dua akad yakni murabahah dan rahn. Pada akad *murabahah*, nasabah membeli emas melalui Pegadaian Syariah sesuai dengan keinginannya, dan menggunakan sistem pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaannya baik Pegadaian Syariah maupun nasabah telah melaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku, namun ada baiknya pihak Pegadaian Syariah memberikan penjelasan yang lebih mengenai pelaksanaan produk mulia ini agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pelaksanaannya. Pada akad *rahn*, nasabah yang sudah setuju untuk membeli emas dengan sistem angsuran, akan menjaminkan emas tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang atas pembiayaan *murabahah.* Dalam pelaksanaannya nasabah dituntut untuk bertanggung jawab membayar angsurannya tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah di tetapkan.

Kata Kunci : *Murabahah, Rahn,* dan Produk Mulia.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jalan Let Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	**Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn Pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung**
Nama Mahasiswa	:	**Syelfi Bahtiana Putri**
NPM	:	**1451020299**
Program Studi	:	**Perbankan Syariah**
Fakultas	:	**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si	**Agus Kurniawan, M. S. Ak**
NIP.198008012003121001	**NIP. -**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Ahmad Habibi, S.E., M.E.
NIP. 197905142003121003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jalan Let Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN RAHN PADA PRODUK MULIA DI PEGADAIAN SYARIAH WAY HALIM BANDAR LAMPUNG"** disusun oleh **Syelfi Bahtiana Putri**, NPM. **1451020299**, Jurusan **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at, 22 Februari 2019.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang : Dr. M. Bahrudin, M.Ag (.....)

Sekretaris : Okta Supriyaningsih, M.E.Sy (.....)

Penguji I : Drs. H. Nasruddin, M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si (.....)

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag.
NIP. 195808241989031003

MOTTO

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: ”*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*[1] Q.S An-Nisa’ (4) : 29

[1] Depertemen Pendidikan Agama, *Al-quran dan Terjemahannya*, Bandung : Penerbit Diponegoro,2010)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan karya kecil ini kepada :

1. Kedua orang tua ku tercinta, Ayahanda Bahtiyar dan Ibunda Meisari Idawati, yang telah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, mendidik ku dengan penuh kesabaran, dan selalu memberi semangat serta doa yang tiada hentinya.
2. Adik ku Shela Novitasari yang selalu memberi dukungan untuk terus semangat dalam menuntut ilmu.
3. Sahabat-Sahabat ku yang ku sayangi dan ku banggakan Meita Sari, Alittya, Yurli Haryanti, Muthia Utriana Oktarina Wulandari, Nurhani Pingkan, Salamaturrachma Insani, Dewi Nurlativa, Irawati, dan Lusi Sagita
4. Teman–Teman Perbankan Syariah kelas D angkatan 2014 yang ikut serta memotivasi dan memberikan semangat.
5. Almamater ku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Syelfi Bahtiana Putri, lahir pada tanggal 28 September 1996 di Bandar Lampung, anak pertama dari dua bersaudara dari Ayahanda Bahtiyar dan Ibunda Meisari Idawati.

Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis :

1. TK Aisyah Labuhan Ratu Bandar Lampung pada Tahun 2002-2003
2. SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung pada tahun 2003-2008
3. SMPN 4 Bandar Lampung pada tahun 2008-2011
4. SMAN 5 Bandar Lampung pada tahun 2011-2014
5. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan pengambil program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kemudahan yang diberikan oleh –Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Ahmad Habibi, M.Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama proses akademik berlangsung sehingga kami bisa menyelesaikan program studi Perbankan Syariah dengan baik.

3. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Agus Kurniawan ,M.S.Ak selaku Pembimbing II penulis yang selalu dapat meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis hingga skripsi ini selesai.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Kepada Lembaga Keuangan Pegadaian Syariah Way Halim beserta para karyawan yang telah memberkan izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan riset dan penelitian di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung.
6. Untuk teman-teman ku yang ku sayangi, Desti Sarita, Lurfhia Haida Hakim, Fitria Febriana, Frianka Damayanti, Eliya, Nur Octaviana, Dinda Mezia Physca, Annisa Shobrina Aulia, Diah Yunita Ningrum, Anisa Roziana, Kamilia Qadarina, Yuli Indah Savitri, Nia Fauziah, Sintya Primalita, Rabiyyatus Shafarani, dan Shyntia Fitri Dewi yang selalu memberikan semangat yang tiada henti untukku.
7. Untuk saudara-saudara perempuan ku yang ku kasihi, Kartika Sawitri, Santi Yulia Sari, Siska Wulandari, Mitha Oktarisa, Veronica Kurnia Sari, Sherly Sacitra, Retanisa Mentari, Firstella Apnizar, Nadia Nabila Rosya, dan Eindita Septiara yang memberi dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Untuk teman-teman KKN Kelompok 185 di Desa Pisang Lampung Selatan yang telah memberikan saran-saran dalam mengerjakan skripsi ini.

9. Dan semua pihak atau semua teman-teman ku yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah islamiyah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, dihadapkan betapapun kecilnya karya tulis ini semoga dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu Perbankan Syariah.

Bandar Lampung, 28 Februari 2018

Penulis

SYELFI BAHTIANA PUTRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

RIWAYAT HIDUP ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

SURAT PERNYATAAN ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

A. Penegasan Judul 1
B. Alasan Memilih Judul 3
C. Latar Belakang 4
D. Batasan Masalah 7
E. Rumusan Masalah 8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
G. Tinjauan Pustaka 10
H. Metode Penelitian 12

BAB II. LANDASAN TEORI **20**

A. Akad 20

1. Pengertian Akad 20
2. Jenis Akad 20
B. Akad *Murabahah* 21
1. Pengertian Pembiayaan 21
2. Pengertian *Murabahah* 24
3. Landasan Syariah *Murabahah* 25
4. Rukun dan Syarat *Murabahah* 27
5. Jenis-Jenis *Murabahah* 30
6. Manfaat dan Risiko *Murabahah* 30
7. Prinsisp *Murabahah* 32
8. Berakhirnya *Murabahah* 33
C. Akad *Rahn* 33
1. Pengertian Akad *Rahn* 33
2. Landasan Syariah *Rahn* 34
3. Rukun dan Syarat *Rahn* 36
4. Konsep *Rahn* dipakai dalam perbankan 38
5. Manfaat dan Resiko *Rahn* 40
6. Berakhirnya *Rahn* 41

BAB III. PENYAJIAN DATA LAPANGAN 43
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah 43
1. Sejarah Umum Pegadaian Syariah 43
2. Latar Belakang Pendirian Pegadaian Syariah Way Halim. 46
3. Sistem Managerial Pegadaian Syari'ah Way Halim 49
4. Operasional Gadai Syariah Way Halim 53
5. Mekanisme Pembiayaan Mulia 61

BAB IV. ANALISIS DATA 81
A. Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar lampung 81
B. Implementasi Akad *Rahn* Pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung 93

BAB V. PENUTUP 101
A. Kesimpulan 101
B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Simulasi Pembiayaan Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung 62

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Way Halim 49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Konsultasi Skripsi
2. Berita Acara Seminar Proposal
3. Berita Acara Sidang Munaqosyah
4. SK Pembimbing
5. Surat Keterangan Penelitian Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung
6. Panduan Wawancara
7. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini dan mencegah adanya kekeliruan dan kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang digunakan serta terkait dengan tujuan skripsi ini. Disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah **" Analisis Implementasi Akad *Murabahah* dan *Rahn* Pada Produk Mulia Di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung".**

Adapun uraian dari pengertian istilah-istilah dalam judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemaham arti keseluruhan.[2]
2. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[3]

---

[2] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pustaka Grafika: Jakarta, 2003), h.43

[3] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (*Grasindo: Jakarta, 2002) h.70

3. Akad adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.[4]
4. *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.[5]
5. *Rahn* adalah suatu transaksi menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.[6]
6. Produk Mulia. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Pelanggan memuaskan kebutuhan dan keinginannya lewat produk. Istilah lain dari produk adalah penawaran atau pemecahan. Produk dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu barang fisik, jasa dan gagasan.[7] Sedangkan Mulia (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) adalah salah satu nama produk yang diberikan oleh

---

[4] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta,2007), h. 68
[5] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 46.
[6] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Gadjah Mada: Yogyakarta, 2005), h. 88.
[7] Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2012), h. 12.

Pegadaian Syariah, dimana Produk Mulia merupakan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Produk Mulia menggunakan akad *murabahah* sebagai akad utama dan akad *Rahn* sebagai akad pelengkap dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana implementasi akad *murabahah* dan *Rahn* pada pembiayaan Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif

a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pegadaian Syariah khususnya mengenai implementasi akad *murabahah* dan *Rahn* pada Produk Mulia berdasarkan *fiqh mu'amalah*.

b. Bagi penulis dapat dijadikan sebagai penambah ilmu pengetahuan terutama mengenai akad *murabahah* dan *Rahn* pada Produk Mulia.

2. Secara Subjektif

Pokok bahasan skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan yaitu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan

Lampung, yang merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.

Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya sumber dari literatur yang tersedia di perpustakaan ataupun sumber lainnya yang mendukung seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan serta kesediaannya Pegadaian Syariah Way Halim untuk dijadikan tempat penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial, dimana manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa dilakukan sendiri dan tidak dapat terpenuhi pula segalanya. Untuk itu Allah memberikan ilham (inspirasi) kepada mereka untuk mengadakan *mu'amalah* atau transaksi, pertukaran, perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat sehingga manusia dapat hidup dengan baik dan produktif. Dengan adanya dasar atau prosedur dalam ber-*mu'amalah* di lembaga keuangan maka dapat memudahkan manusia untuk melakukan *mu'amalah* atau transaksi. Salah satu lembaga keuangan yang menerapkan kegiatan *mu'amalah* adalah Perum Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah dituntut untuk mampu memberikan layanan bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pegadaian Syariah menjadi salah satu alternatif pembiayaan, yang selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi serta memastikan pemerataan pelayanan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian Syariah dalam mempersiapkan diri untuk menjadi pilihan utama masyarakat. Produk yang ditawarkanpun beragam, salah satu produk Pegadaian Syariah yang menarik perhatian nasabah adalah Produk Mulia. Produk Mulia (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) merupakan produk yang menawarkan pembiayaan atau transaksi jual beli emas. Adapun contoh ilustrasi mekanisme akad dalam pembiayaan Produk Mulia adalah sebagai berikut; Pegadaian Syariah memberikan fasilitas pembiayaan *murabahah* kepada nasabah. Kemudian Pegadaian Syariah melakukan pemesanan Emas Logam Mulia kepada PT. Antam (Aneka Tambang) selaku pemasok emas sesuai dengan permintaan nasabah. Setelah menanda tangani persetujuan akad *murabahah* maka secara tidak langsung nasabah pun menyetujui untuk melakukan akad *rahn* yang mewajibkan nasabah untuk menyerahkan barang jaminan, dan barang yang dijadikan jaminan adalah Emas Logam Mulia. Jaminan atau emas tersebut tetap berada di bawah penguasaan Pegadaian Syariah, emas akan diberikan kepada nasabah apabila nasabah telah melunasi pembayaran.

Pembiayaan *murabahah* adalah penyedia dana atau tagihan oleh bank syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus

membayar sesuai dengan akad.[8] Pembiayaan *murabahah* pada produk mulia di Pegadaian Syariah ada dua sistem yaitu, pembayaran tunai dan pembayaran angsuran. Apabila pembayaran angsuran maka nasabah menyetujui akan memberikan emasnya kepada Pegadaian Syariah untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang. Pada sistem pembayaran angsuran, nasabah harus mengupayakan tanggung jawab dalam melakukan tugasnya. Selain itu dalam pembiayaan ini dikenakan biaya administrasi yang seharusnya nasabah harus diberikan rincian mengenai biaya adminstrasi tersebut. Dalam praktiknya, baik dari akad *murabahah* dan *rahn* memiliki prinsip akad yang harus dipenuhi yakni, kejujuran dan sifatnya amanah (kepercayaan). Jadi penjual harus memberikan informasi yang jujur, lengkap dan jelas kepada pembeli tentang barang (emas), biaya-biaya yang berkaitan, dan prosedurnya. Pembeli harus jelas dalam menerima informasi mengenai hal tersebut agar tidak ada kecurigaan atau prasangka buruk. Namun dalam hal ini Pegadaian Syariah kurang memberikan penjelasan dan informasi kepada nasabah mengenai akad *murabahah* dan *rahn* pada produk mulia. Padahal kejujuran dari pihak penjual sangat penting dalam terlaksananya jual beli ini karena suatu kejujuran akan menghasilkan suatu keberkahan. Dengan menunjuk pada keberkahan yang mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli secara *murabahah* yang pembayarannya dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah atau pembeli diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan pembayaran atas harga

[8] Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2010), h.72

barang yang dibeli sesuai kesepakatan. Produk Mulia ini, selain menggunakan akad *murabahah* juga menggunakan akad *rahn* sebagai barang jaminan pelunasan pembayaran atas pembelian emas yang dilakukan secara tangguh.

Untuk lebih jelasnya bagaimana implementasi akad *murabahah* dan *rahn* pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim maka perlu dilakukan pengamatan dan pencarian informasi langsung agar tidak lagi menimbulkan persepsi atau kekeliruan dari masyarakat akibat ketidaktahuan mengenai akad *murabahah* dan *rahn* pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "**Analisis Implementasi Akad *Murabahah* dan *Rahn* Pada Produk Mulia Di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung***"*. Kajian skripsi ini, dapat memberikan wawasan tentang penjelasan akad Murabahah dan *Rahn* dalam pembiayaan Produk Mulia.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada yaitu tentang implementasi akad *murabahah* dan *Rahn* pada Produk Mulia. Masalah pada penelitian ini dibatasi pada :

1. Penelitian akan berfokus pada bagaimana implementasi akad *murabahah* pada Produk Mulia dan bagaimana implementasi akad *rahn* pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung.

2. Objek wawancara dalam penelitian ini adalah karyawan yang melayani pembiayaan Produk Mulia dan nasabah di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung untuk menggali informasi terkait pelaksanaan akad *murabahah* dan *rahn* tersebut.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad *murabahah* pada pembiayaan produk mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung ?
2. Bagaimana implementasi akad *rahn* pada pembiayaan produk mulia di Pegadaian syariah Way halim bandar lampung ?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan membahas bagaimana Implementasi Akad *Murabahah* dan *Rahn* Pada Produk Mulia (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) yang menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* dan *Rahn* yaitu pembiayaan Logam Mulia.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang akad *murabahah* dan *Rahn* dalam transaksi

pembiayaan Produk Mulia, serta memberikan pengetahuan mengenai produk pembiayaan yang terdapat di Pegadaian Syariah. Manfaat bagi pihak Pegadaian Syariah diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan saran yang lebih baik. Dan dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian yang berhubungan dengan mekanisme Produk Mulia dengan akad *Murabahah* dan *Rahn*. hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang akad murabahah dan *Rahn* dalam transaksi pembiayaan Produk Mulia.

2. Secara praktis
   a. Bagi akademisi

      Dari hasil penelitian ini akan menambah referensi bagi mahasiswa untuk perbandingan bagi penelitian lain dan sebagai penunjang untuk melanjutkan penelitian selanjutnya

   b. Bagi pihak perusahaan

      Hasil penelitian diharapkan daspat menjadi bahan pertimbangan bagi dalam menyususn strategi perusahaan dalam rangka meningkatkan mekanisme pelaksanaan akad *murabahah* dan *Rahn* dalam Produk Mulia di Pegadaian Syariah.

3. Bagi penulis dan pembaca

Sebagai sarana untuk menambah wawasan pemikiran dan pemahaman peneliti mengenai dua akad yaitu *murabahah* dan *Rahn* dalam Produk Mulia di Pegadaian Syariah.

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang akan dilakukan yakni berjudul Analisis Implementasi Akad *Murabahah* dan *Rahn* Pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung dan objek penelitian ini adalah tentang akad *murabahah* dan *rahn* pada produk mulia. Oleh karena itu, selain berdasarkan pada survei dan data-data yang diperoleh, penulis juga akan berpijak pada penelitian terdahulu. Hasil penemuan dari penelitian-penelitian terdahulu dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang luas mengenai pembahasan akad *murabahah* dan *rahn* pada produk mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung. Adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Paramitha Azhar (2014) Mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Ekonomi Islam yang berjudul "Penerapan Produk Murabahah Terhadap Investasi Emas di Perum Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam". Jenis penelitian yang diginakan adalah penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu

deskriptif. Penelitian ini memiliki pembahasan yang berbeda karena rumusan masalahnya berbeda dan lokasi penelitianya berbeda. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam operasional kerjanya, prosedur pengajuan pinjaman dalam praktik gadai syariah meliputi persyaratan yang cukup sederhana dan mudah. Pegadaian syariah juga melakukan sosialisasi tentang aplikasi prinsip-prinsip syariah di pegadaian syariah dan lebih menekankan pendekatan kepada masyarakat.[9] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada rumusan masalah yang berbeda dan objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi dari dua akad, yakni akad *murabahah* dan *rahn* pada pembiayaan produk mulia, dan penelitian ini di lakukan di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asita (2009) Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Jurusan Muamalah, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua Akad (*Murabahah* dan *Rahn*) Dalam Pembiayaan Mulia (*Murabahah* Logam Emas Mulia Untuk Investasi Abadi". Data penelitian ini dihasilkan dengan menggunakan teknik interview. Kemudian, hasil riset dianalisis dengan metode *deskriptif analisis verifikatif* yaitu mendeskripsikandata-data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis dengan hukum Islam, untuk

[9] Dila Larantika, "*Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas Di Pegadaian Syariah",* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Erlangga, 2010)

mendapatkan suatu gambaran dan dikaji melalui pola pikir *deduktif* yang menghasilkan kesimpulan yang tersusun secara komprehensif. Hasil penelitian bahwa Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya dalam penetapan dua akad (*murabahah* dan *rahn*) pada Pembiayaan MULIA) bukan merupakan jual beli dengan dua harga yang berlaku dalam satu transaksi yang menyebabkan ketidakpastian, tetapi merupakan jual beli dengan dua akad yang jelas. Hal ini dibolehkan atas dasar dalil kuat (*rajih*), yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Simak. Serta selama masih dalam ketentuan wajar dan yang penting selama kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang mereka buat pada awal transaksi (saling rela), maka hukum jual beli menjadi sah.[10]

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian naturalistik yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik

[10] Asita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua Akad (*Murabahah* dan *Rahn*) Dalam Pembiayaan Mulia (*Murabahah* Logam Emas Mulia Untuk Investasi Abadi" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Jurusan Muamalah, 2009)

pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[11]

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research)*. Jika dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.[12] Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Way Halim, terkait implementasi akad *murabahah* dan *Rahn* pada Produk Mulia.

Selain itu penulis menggunakan penelitian kepustakaan *(library research)* guna membantu melengkapi data-data yang dibutuhkan mengenai penjelasan akad *murabahah* dan *Rahn*.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif diartikan sesuatu bertujuan untuk mengambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian.[13] Sedangkan metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenalogis yang mengutamakan penghayatan (*vestehen*).[14]

---

[11] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011*)*, h. 8-9.
[12] Moh Prabu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 10.
[13] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 48.
[14] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 80.

2. Tempat

Pemilihan tempat atau lokasi penelitian ini di lakukan di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Gn. Rajabasa No. 15, Perumnas Way Halim, Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141, telp 0721704397.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan teman, dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statisik tetapi disebut sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.[15] Seperti yang sudah dijelaskan, untuk itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan situasi sosial. Situasi sosial dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui "apa yang terjadi" di dalamnya.[16]

a. Subyek Penelitian

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Cet,22), (Bandung: Alfabeta,2015), h.216

[16] Ibid, hlm. 215

Subyek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran.[17] Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini, adalah Karyawan yang bertugas sebagai Pengelola Agunan yakni Didi Permadi dan Nasabah yang menggunakan Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Obyek pada penelitian ini adalah akad *murabahah* dan *rahn* pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Lampung.

4. Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber, dalam istilah teknisnya responden.[18] Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan dengan cara observasi, dokumentasi dan

[17] Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.862

[18] Sarwono, *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Melalui Prosedur SPSS*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), h. 37.

mewawancarai karyawan yang bertugas sebagai pengelola agunan yakni Didi Permadi di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung dan nasabah yang menggunakan Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.[19] Dalam penelitian ini penulis mendapatkan dari perpustakaan, Al-Quran, Hadits, buku-buku literatur, dan data sekunder dari dokumen-dokumen yang terkait dengan judul skripsi ini. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung berupa arsip dan dokumen yang berhubungan dengan profil lembaga dan Akad *Murabahah* dan *Rahn* pada Produk Mulia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematika dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengamatan.

a. Observasi

Metode Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati dan

[19] J. Supranto, *Metode Ramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta:Rineka Cipta, 2000), h. 8.

mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[20] Dalam hal ini peneliti mendengar, mengamati dan mencatat informasi mengenai Implementasi akad *murabahah* dan *Rahn* pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung.

b. *Interview* (wawancara)

Metode *Interview*, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[21] Dalam pelaksaanannya penulis melakukan *interview* bebas terpimpin atau terstruktur dengan membawa kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, peneliti mewawancarai Karyawan yang bertugas sebagai Pengelola Agunan Produk Mulia dan nasabah Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung.

Penulis menggunakan metode ini guna memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan akad *murabahah* dan *Rahn* pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.[22]

---

[20] Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (cet. XIII) (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 70.

[21] Moh. Nazir, *Op.cit*, h. 170.

[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (cet. XV) (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 274.

Metode ini digunakan guna memperoleh data yang berhubungan dengan akad *murabahah* dan *Rahn* pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.[23]

a. Analisis sebelum dilapangan

Penulis melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis yang penulis lakukan yaitu terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang berkaitan dengan Implementasi akad *murabahah* dan *Rahn* pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung.

b. Analisis sesudah dilapangan

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data Reduction, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.[24] Dengan reduksi data, maka penulis merangkum, mengambil data yang penting dan pokok mengenai Implementasi Akad *Murabahah* dan *Rahn* Pada Produk Mulia Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung,

[23] Sugiono, *Op.Cit*, h. 245.
[24] Ibid, h. 247.

serta membuat kategorisasi berdasarkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol-simbol.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data yang penulis uraikan dengan uraian singkat yang bersifat naratif agar lebih spesifik tentang Implementasi Akad *Murabahah* dan *Rahn* Pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung.

3) *Conclusion Drawing* (Verifikasi Data)

Data mengenai penerapan akad *murabahah* dan *Rahn* pada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Lampung yang telah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan bahwasanya dikemukakan pada tahap awal, serta didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Kesimpulan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat namun jika bukti sudah kuat maka kesimpulan sudah bersifat kredibel.[25]

[25] Sugiono, *Op.Cit*. h. 244-252.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata al-'aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).[26]Makna "ar-rabtu" secara luas dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya. Arti secara bahasa ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan bersifat peribadi maupun keinginan yang terkait dengan pihak lain.[27]

2. Jenis Akad

Terdapat dua jenis akad didalam transaksi yang seringkali terjadi dan diakui secara syariah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yakni :

a. Akad *Tabarru'*

Akad yang digunakan dengan tujuan saling menolong tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah SWT.[28] Dengan demikian, masing-masing pihak

---

[26] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007), h.68

[27] Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta 2008,hlm.47-48.

[28] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syaiah*, (Zikrul Hakim: Jakarta, 2003), h.13

yang terlihat tidak dapat mengambil keuntungan (profit) dari jenis transaksi ini.

b. Akad *Tijarah*

Akad yang digunakan dalam transaksi dengan tujuan mencari keuntungan, besarnya keuntungan yang diperoleh ditentukan oleh kesepakatan masing-masing pihak yang bersangkutan.[29] Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat dapat mengambil keuntungan (profit) dari jenis transaksi ini.

B. Akad *Murabahahah*

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank syari'ah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip Syari'ah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.[30] Dalam pembiayaan ada beberapa yang dilakukan untuk menganalisis kelayakan pembiayaan, dengan analisis pembiayaan, diharapkan pembiayaan menjadi berkualitas, di atas standars dan jauh di atas marjinal. 5C ini merupakan satu alat untuk melihat sejauh mana kelayakan pembiayaan yang akan diberikan kepada calon debitur dan dapat di

[29] Syamsul Anwar, Op.Cit, h.14

[30] Drs.Ismail,perbankan syari'ah,(Jakarta:Kencana Pernada Media Group,2011),h.105-106

pertanggungjawabkan. Salah satu keputusan pembiayaan ditentukan oleh prinsip "5C" yaitu :[31]

1) *Character* (Karakter)

Karakter sangat menyangkut sifat debitur yang harus mempunyai iktikad baik dan komitmen yang tinggi untuk mengembalikan seluruh kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah di tandatanggani bersama antara pihak debitur dan pihak kreditur. Karena tidak diragukan lagi dan tidak bercacat. Sebagai gambaran ada beberapa sifat calon debitur yang akan menentukan karakter seperti

a. Usia, pendidikan, status, dan kesehatan.
b. Pengedalian emosi.
c. Pergaulan, lingkungan, relasi, sosialisasi.
d. Hobi atau kegemaran, relas, dan sosial.
e. Kebiasaan baik atau buruk.
f. Tanggung jawab terhadap kewajiban kepada semua pihak yang terhubung. Seperti contoh, ada hal-hal yang menggangu dalam pengajuan kredit misalnya mempunyai kebiasaan buruk seperti penjualan, minuman keras, obat terlarang, dan lain-lain. Sifat-sifat di atas turut menentukan dalam penilaian karakter.

2) *Capital* (Modal)

Analisis digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan nasabah terhadap usahanya sendiri untuk membayar angsuran. Apakah nasabah memiliki pengasilan tetap untuk pembayaran angsuran dan apakah nasabah memiliki tunggakan di lembaga keuangan yang lain.

[31] Maryanto Supriyono, *Buku pintar Perbankan*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2011), h. 161-165.

3) *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan berupa barang atau sesuatu yang berharga dan memiliki nilai untuk dijadikan suatu jaminan bagi calon anggota untuk mengajukan pembiayaan konsumtif pada Lembaga Keuangan. Jaminan yang diberikan sesuai dengan besaran pembiayaan yang akan diberikan. Nilai jual jaminan harus bisa menutupi pembiayaan serta bagi hasil atau marginnya. Dan apabila nilai jaminan lebih, maka kelebihan dana tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.

4) *Capasity* (Kapasitas)

Analisis kemampuan manajemen untuk mengelola suatu perusahaan segingga perusahaan dapat menghasilkan laba dan dapat membayar seluruh kewajiban di masa sekarang dan mendatang. Poin ini meliputi pula kemampuan daya saing calon debitur dalam memerangi kompetisi bisnis yang sangat ketat. Tentu ini berkaitan dengan pengalaman usaha, manajemen yang mapan (solid), pengaturan keuangan yang baik dan lain-lain.

5) *Condition* (Kondisi)

Analisis terhadap "kondisi" meliputi terhadap ekonomi (makro dan mikro) baik nasional, regional, maupun internasional, politik, perundang-undangan dan lain-lain. Pengaruhnya terhadap bisnis debitur yang sedang berjalan untuk masa sekarang dan masa mendatang.

2. Pengertian *Murabahah*

Adapun definisi dari *murabahah* itu sendiri, secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya "keuntungan". Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.[32] Dalam buku ismail disebutkan bahwa, *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.[33] Prinsip *murabahah* diterapkan pada semua jenis pembiayaan penuh yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran tangguh.[34] Jadi, *murabahah* ini merupakan akad jual beli barang yang harga pokok dan keuntungannya diberitahukan dengan jelas dan pembayarannya harus sesuai dengan kesepakatan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak diinginkan.

---

[32] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga: Yogyakarta, 2012), h.116-117
[33] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Kencana: Jakarta, 2011), h.138-139
[34] Suhrawardi K.Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2014)

3. Landasan Syariah

Berikut akan dijelaskan dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Kaidah Fiqih mengenai akad *murabahah*.

a. QS An-Nisa: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu memb unuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan*."[35]

Maksud dari ayat ini adalah menekankan bahwa Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sesama mereka secara batil, yakni melalui aneka jenis usaha yang tidak disyariatkan seperti riba dan judi. Serta beberapa jenis tipu muslihat yang sejalan dengan kedua cara itu, walaupun sudah jelas pelarangannya dalam hukum syara'. Namun harus melalui perdagangan yang disyariatkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerjakanlah perdagangan yang demikian dan jadikanlah sebagai sarana untuk memperoleh harta kekayaan.[36]

---

[35] An-Nisa (4) : 29

[36] Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press,1999), h.693-694

b. Hadits :

عَنْ سُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثَ فِيْهِنَّ اَلْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ

(رواه ابن ما جه)

Artinya : *Dari Shalih bin Shuhayb bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual."* (HR Ibnu Majah)

Dalam hadits yang diriwayahkan oleh Ibnu Majah terdapat keberkahan pada tiga faktor yaitu sebab jual beli dengan tempo yang mengandung toleransi, kemudahan, dan pertolongan kepada yang lain dengan adanya pemberian tempo, sedangkan pada muqaradhah (berqiradh) terdapat didalamnya pemanfaatan manusia terhadap sebagian yang lainnya, mencampur gandum dengan *sya'ir* sebagai makanan pokok bukan untuk dijual sebab terkadang terdapat unsur penipuan dan kecurangan Ijma'[37]

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional di Indonesia, akad *murabahah* diatur melalui fatwa DSN NO. 04/DSN MUI/IV/2000 dan DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang jua beli emas. Ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa tentang pembiayaan *murabahah* antara lain: ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah, ketentuan *murabahah* kepada nasabah,

[37] Muhammad Bin Ismail Ash-Shan"ani, Subulus Salam., hlm. 765.

jaminan dalam *murabahah*, hutang dalam *murabahah*, penundaan dalam *murabahah*, bangkrut dalam *murabahah*.[38]

4. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

a. Rukun *Murabahah*

Jual beli *murabahah* harus mempunyai rukun dan syarat, sehingga jual beli tersebut dinyatakan sah menurut syara'. Suatu transaksi jual beli dalam Islam harus diawali dengan *ijab* dan *qabul*, dalam *ijab* dan *qabul* tidak ada ketentuan menggunakan kata-kata khusus karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.[39] Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mazhab ulama Hanafi ini yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Indikasi yang menunjukkan keralaan kedua belah pihak tersebut terletak pada kegiatan transaksi jual beli itu yang tergambar pada *ijab* dan *qabul* atau saling memberikan/menukarkan barang dengan barang. Sementara jumhur ulama menyatakan bahwa, rukun murabahah ada tiga yaitu:

1) Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli)
2) Ada sighat (lafaz ijab dan qabul).
3) Ada barang yang dibeli dan nilai barang

---

[38] Kumpulan Fatwa DSN-MUI

[39] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 12 (terj. Kamaludin a marzuki)*, (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 49.

4) Nilai barang dan keuntungan yang diberitahukan[40]

b. Syarat *Murabahah*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *murabahah* Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.

1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3) Kontrak harus bebas dari riba.
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.[41]
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,

Menurut Syafi‟i Antonio dalam bukunya bank syariah dari teori ke praktik di poin (5) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki alternatif:

1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijualnya.
3) Membatalkan kontrak[42]

Jual beli secara *murabahah* diatas hanya diperuntukkan atas barang atau produk yang sudah dikuasai oleh penjual pada waktu negosiasi dan saat pelaksanaan kontrak tersebut terjadi. Jika barang atau produk tersebut belum berada ditangan penjual, maka bentuk transaksi yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembelian. Hal ini dikarenakan si

[40] Ibid, h.180
[41] Muhammad Syafi‟i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 102
[42] Ibid

penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.[43] Murabahah yang dikehendaki dalam perbankan syariah adalah jual beli yang bersifat partisipasi aktif, dimana penyandang dana benar-benar membeli barang yang dimaksud dan menjualnya kembali bukan menempatkan bank sebagai mediasi keuangan yang bersifat pasif.[44] Syarat jual beli *murabahah* merupakan keterbukaan para pihak karena adanya penetapan keuntungan diawal.[45]

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Syarat-syarat dari *murabahah* adalah sebagai berikut :

1) Pembeli harus memiliki pengetahuan atas biaya-biaya terkait tentang harga asli barang, batas laba (mark up) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biaya yang lain.
2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan pembayaran dengan uang.
3) Setiap barang yang diperjualbelikan harus ada dan dalam kuasa penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
4) Pembayarannya ditangguhkan.[46]

---

[43] Muhammad Syafi‟i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*., hlm. 103.

[44] Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqih Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010), hlm. 64.

[45] Ibid., hlm. 63

[46] Abdullah Saeed, Bank *Islam Dan Bunga: Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga* (terj. Arif Maftuhin) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 120.

5. Jenis-Jenis *Murabahah*

Berdasarkan jenisnya *murabahah* ada 2 macam, yaitu:[47]

a. *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Adapun *murabahah* yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

b. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Murabahah ini termasuk jenis murabahah yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

6. Manfaat *Murabahah* dan Risiko *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi.

a. Manfaat *Murabahah*[48]

---

47 Kautsar Riza Salman, *Op.cit*, hlm. 145

48 Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.cit*, hlm. 106

Bai' al-murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

b. Risiko *Murabahah*

Di antara kemunginan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:[49]

1. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar amgsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga beli tersebut.
3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

[49] *Ibid*, hlm. 107

4. Dijual; karena *bai' al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya.[50]

7. Prinsip *Murabahah*

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT, dikarenakan beberapa hal berikut ini:

a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an da as-Sunnah
b. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur Paksaan.
c. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat
d. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan dan mengambil kesempatan dalam kesempitan.[51]

---

[50] Muhammad Syafi"i Antonio, Op cit, 106-107
[51] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah*, h.10

8. Berakhirnya *Murabahah*

Akad *murabahah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut ini :

a. Pembatalan akad, jika terjadi pembatalan akad oleh pembeli, maka uang muka yang dibayar tidak dapat di kembalikan
b. Terjadinya aib pada objek barang yang akan dijual yang kejadiannya ditangan penjual
c. Objek hilang atau musnah, seperti emas yang akan dijual hilang dicuri orang
d. Tenggang waktu yang telah disepakati pada akad berakhir. Baik cara pembayarannya secara sekaligus ataupun secara angsuran
e. Menurut jumhur ulama akad *murabahah* tidak berakhir (batal) apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia dan pembayaran belum lunas, maka barangnya harus dibayar oleh ahli sementara.[52]

C. Akad *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Secara bahasa *Rahn* berarti tetap dan lama, yakni tetap atau berarti pengengkangan dan keharusan. Sedangkan, *al-habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna *Rahn* dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan dan runggahan.[53] *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman

[52] Sutan Reiny Djaeni, Op.cit, h.72
[53] Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.159

yang diterimanya.[54] Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagaian piutangnya. Seperti yang kita ketahui bahwa biasanya *Rahn* digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan suatu pembiayaan yang sangat mendesak dan sering juga dijadikan jaminan untuk pembelian yang ditangguhkan dengan pembayaran yang tidak tunai atau secara kredit.

2. Landasan Syari'ah

Berikut akan dijelaskan dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Kaidah Fiqih mengenai akad *Rahn* :

a. Q.S Al-Baqarah : 283

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ
قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya,*

[54] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*..,hlm.128

Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."[55]

Dalam ayat diatas ditegaskan bahwa untuk memperkuat perjanjian utang piutang dalam gadai, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi atau seseorang laki-laki dan dua orang saksi atau seseorang saksi perempuan.[56] Adapun gadai menurut istilah berarti suatu akad utang-piutang dengan jaminan suatu barang sebagai penguat kepercayaan utang-piutang tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh M. Abdul Majdid.[57]

b. Hadist

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. { رواه البخارى و مسلم}

Artinya: "Dari Aisyah r.a. berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan." (HR. Bukhari dan Muslim)[58]

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rah*n diperbolehkan dengan ketentuan umum *rahn* dan ketentuan penutup.[59]

---

[55] Al-qur'an Surah Al-Baqarah : 283

[56] Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, Bandung: AlMa'arif, 1993, hlm. 51

[57] Abdul Majdid dkk.,*Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 290

[58] H.A. Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (*Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

[59] Fatwa DSN-MUI

3. Rukun dan Syarat Akad *Rahn*

a. Rukun akad *Rahn* :

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut jumhur ulama rukun *rahn* itu ada empat, yaitu :

1. Sighat (*Ijab* dan *Qabul*)
2. Orang yang berakad (*ar-Rahin* dan *Murtahin*)
3. Harta yang digadaikan (*Marhun*)
4. Pinjaman/ Hutang (*Marhun bih*)[60]

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi hutang dan menerima barang agunan itu). Disamping itu, menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan *al-qabd* (penguasaan barang) oleh pemberi hutang.[61]

b. Syarat-syarat *Rahn* meliputi:

1) Orang yang berakad harus cakap bertindak hukum, kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal

[60] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,h.254
[61] Ibid, h 255

2) Syarat sighat (lafal) adalah ijab dan qabul yang terdapat dalam akad tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu dan juga tidak boleh disandarkan dengan waktu di masa mendatang.[62]
3) Syarat Marhun Bih (utang) syarat dalam hal ini adalah wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, utang dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu.
4) Syarat marhun (agunan) syarat agunan menurut ahli fiqh adalah harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum islam, agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah debitor, agunan tidak terkait dengan pihak lain, agunan harus merupakan harta yang utuh dan agunan dapat diserahterimakan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.
5) Ulama Hanafiah mengatakan dalam akad itu *Rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *Rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. [63]

[62] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya*, h. 79
[63] Dada Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah, cet. 1, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009. hal. 109

4. Konsep *Rahn* Pada Perbankan Syariah:

Rahn pada Lembaga Keuangan Perbankan Syariah dapat digunakan sebagai produk pelengkap dan produk tersendiri :

a. Sebagai Produk Pelengkap *Rahn* dipakai dalam produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai'al muarabahah. Bank dapat menahan nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.[64]

b. Sebagai Produk Tersendiri Di beberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad *Rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *Rahn* nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *Rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya *Rahn* hanya sekali dan ditetapkan dimuka.[65]

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga non bank yang menawarkan produk gadaiemas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

---

[64] M. Syafi"i Antonio, Op.cit, hlm. 130.
[65] Ibid

3. Biaya administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (rahin).[66] Segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai, karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

Penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out, dll. Hal tersebut diatas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan. Intinya adalah pihak bank atau lembaga keuangan lain, tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari akad gadai syariah. Karena pada dasarnya akad gadai adalah transaksi pinjam-meminjam (qardh) yang bersifat tabarru' yang berarti kebaikan atau tolong menolong.[67]

---

[66] Muhammad Sholikul Hadi.*Pegadaian Syariah*. Jakarta (Salemba Dinyah,2003), hal.45.
[67] Ibid

4. Biaya pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumhur ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (rahin). Karena pada dasarnya penggadai (rahin) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggungjawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.[68]

5. Manfaat *Rahn dan* Resiko *Rahn*

Transaksi *murabahah* memiliki manfaat dan risiko, yakni :

a. Manfaat *Rahn* :

Manfaat yang dapat di ambil oleh bank dari prinsip *Rahn* adalah:

1) menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan
2) memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (marhun) yang dipegang oleh bank
3) jika *Rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama di daerah-daerah.[69]

Adapun manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-biaya konkrit yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan asset

[68] Ibid, hal 46
[69] Muhammad Syafi'i Antonio, Op.cit.h.130

tersebut. Jika penahanan asset berdasarkan fidusia (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), maka nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.

b. Risiko *Rahn*

Segala sesuatu yang ada manfaatnya kadang juga mengandung resiko. Adapun resiko yang mungkin terjadi pada rahn adalah:[70]

1) Resiko tak terbayarnya hutang nasabah (wanprestasi), resiko ini terjadi apabila nasabah kesulitan dalam melunasi kembali barang yang telah dijaminkan karena beberapa alasan. Nasabah gadai dapat saja terbebas dari kewajiban membayar cicilan dikarenakan dalam perjalanan waktu nasabah berniat untuk mengorbankan barang gadaiannya.
2) Resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak, walaupun telah ditaksir nilai barang yang digadaikan kemungkinan adanya penurunan nilai barang dari awal penaksiran akan terjadi yang disebabkan oleh berbagai masalah ekonomi.

6. Berakhirnya Akad Rahn

Berakhirnya akad rahn, menurut Wahbah AzZuhaili dikarenakan hal-hal berikut:[71]

a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
b. Rahin (penggadai) membayar utangnya.
c. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan rahin. d. Pembebasan utang dengan cara apa pun, sekalipun dengan pemindahan oleh murtahin.

---

[70] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, h. 182
[71] Fathurrahman Djamil, Op.,Cit, h. 24

d. Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.
e. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan/penggunaan murtahin..
f. Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah atau shadaqah, baik dari pihak rahin maupun murtahin.
g. Meninggalnya rahin (menurut Malikiyah) dan atau murtahin (menurut Hanafiyah), sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah, menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad rahn.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berakhirnya akad rahn apabila rahin (penggadai) telah membayar lunas utangnya kemudian murtahin (penerima gadai) menyerahkan kembali barang jaminan kepada rahin atau salah satu pihak meninggal dunia. Para ulama berbeda pendapat dalam hal meninggalnya pihak yang berakad. Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah meninggalnya salah satu pihak rahin atau murtahin, maka akad rahn berakhir. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah meninggalnya pihak yang berakad tidak mengakhiri akad rahn. Hal ini karena akad rahn tersebut bisa dilanjutkan oleh ahli waris pihak yang meninggal (rahin atau murtahin).

BAB III

PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Way Halim Bandar Lampung

1. Sejarah Umum Pegadaian Syariah

Secara Historis usaha Pegadaian telah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda (VOC), tugas Pegadaian saat itu adalah untuk membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Usaha pegadaian oleh Pemerintah Belanda didirikan dengan status Dinas Pegadaian yang diaur melalui undang-undang pemerintah Hindia-Belanda.[72]

Setelah kemerdekaan pemerintah Republlik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah statusnya menjadi Perusahaan Negara (PN) bedasarkan undang-undang no. 19 Prp 1960.[73]

Sedangkan pegadaian merupakan lembaga keuanan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus,[74] dan melaksanakan kegiatan berdasarkan pada hukum gadai sepeertiyang dimaksud dalam KUHP pasal 1150, tugas pokok lembaga pegadaian ini adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep

---

[72] Ruslan Abdul Ghofur N, *Gadai Syariah (Teori dan aplikasinya di Indonesia)*, (Pesantren An-Noor: Lampung, 2012)h.12

[73] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 234

[74] Subagyo,dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (STIE YKPN, Yogyakarta, 1998), hal.88

syari'ah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syari'ah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syari'ah. Layanan gadaian syari'ah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syari'ah untuk mengimplementasikan prinsip "*Rahn*" yang dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syari'ah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *rahn*. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk divisi usaha syari'ah yang semula di bawah binaan usaha lain.[75] Konsep operasi Pegadaian Syari'ah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syari'ah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syari'ah sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Difisi usaha lain PT. Pegadaian Syariah (Persero). Cabang Pegadaian Syariah ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syari'ah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2013. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun

[75] Website PT.Pegadaian www.pegadaian.com, diakses pada tanggal 10 Maret 2017

yang sama pula, 4 kantor Cabang Pegadaian di Aceh menjadi Pegadaian Syari'ah.[76] Pegadaian Syari'ah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syari'ah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. Keberadaan Pegadaian Syari'ah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembagalembaga keuangan syari'ah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarkat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsipprinsip syari'ah. Hadirnya Pegadian Syari'ah sebagai sebuah lembaga keuangan formal dari PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia merupakan hal yang menggembirakan. Pegadaian Syari'ah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum Pegadaian Syari'ah. Sampai saat ini baru ada 5 lembaga keuangan yang tertarik untuk membuka Pegadaian Syari'ah. PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu lembaga yang tertarik untuk membuka produk berbasis Syari'ah ini bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia, pada awal September 2003 diluncurkan gadai berbasis syari'ah bernama Pegadaian Syari'ah. Empat lainnya adalah perbankan syari'ah yang membuka kantor pegadaian sendiri, yaitu Unit Layanan Gadai Bank Syari'ah dan Bank Jabar Syari'ah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) bekerjasama dengan PT. Pegadaian (Persero) yang berbentuk aliansi (musyarakah). BMI

[76] Ibid

sebagai penyandang dana, sedangkan PT. Pegadaian (Persero) sebagai pelaksana operasionalnya.

2. Latar Belakang Pendirian Pegadaian Syariah Cabang Way Halim Bandar Lampung

Landasan dibukanya unit layanan gadai syariah pada PT. Pegadaian (Persero) secara umum didasarkan pada PP No. 103 tahun 2000 Bagian Ketiga Pasal 7 butir b tentang maksud dan tujuan PT. Pegadaian (Persero) yang berbunyi: "maksud dan tujuan perusahaan adalah menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya"

Sedangkan landasan Syar'i berdasarkan pada:

a. Al-quran dan Hadits

1) Al- qur'an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*."[77]

[77] Kementerian Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemah, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007), h. 49

2) Hadits

"*Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: "sungguh Rosullullah SAW. menggadaikan baju besinya kepada seseorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya."*[78]

b. Legalitas dan Latar Belakang Pegadaian Syariah Way Halim

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Landasan hukum Syariah dalam mengeluarkan produk Pegadaian Syariah juga berdasar pada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan mengendalikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang rahin dilunasi.
   b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pemganti biaya pemeliharaan perawatannya.
   c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

[78] Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwany, Terjemahan Sunan Ibnu Majah, Daar Al-Fikry, 1995, h. 18.

d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

e. Penjualan marhun.

1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus mengingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.

2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa (eksekusi).

3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

2. Berdirinya Layanan Gadai Syariah Cabang Way Halim Lampung ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor eksternal yaitu:

a. Mayoritas masyarakat yang muslim.

b. Untuk mencegah praktik riba yang tidak wajar.

c. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.s

d. Untuk mendukung program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

e. Kebutuhan masyarakat akan aplikasi syariah.[79]

[79] Wawancara dengan Bpk Didi Selaku Pengelola Agunan di Pegadaian Syariah Way Halim Lampung

3. Sistem Managerial Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim

Layanan gadai syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur ribawi yang secara jelas dilarang oleh Islam. Berdasarkan realitas ini, tidak ada pilihan lain bagi Pegadaian jika ingin tetap eksis ditengah-tengah masyarakat terutama penduduk muslim, maka dituntut untuk harus mampu menjawab tuntutan kebutuhan ini.

a. Struktur Organisasi

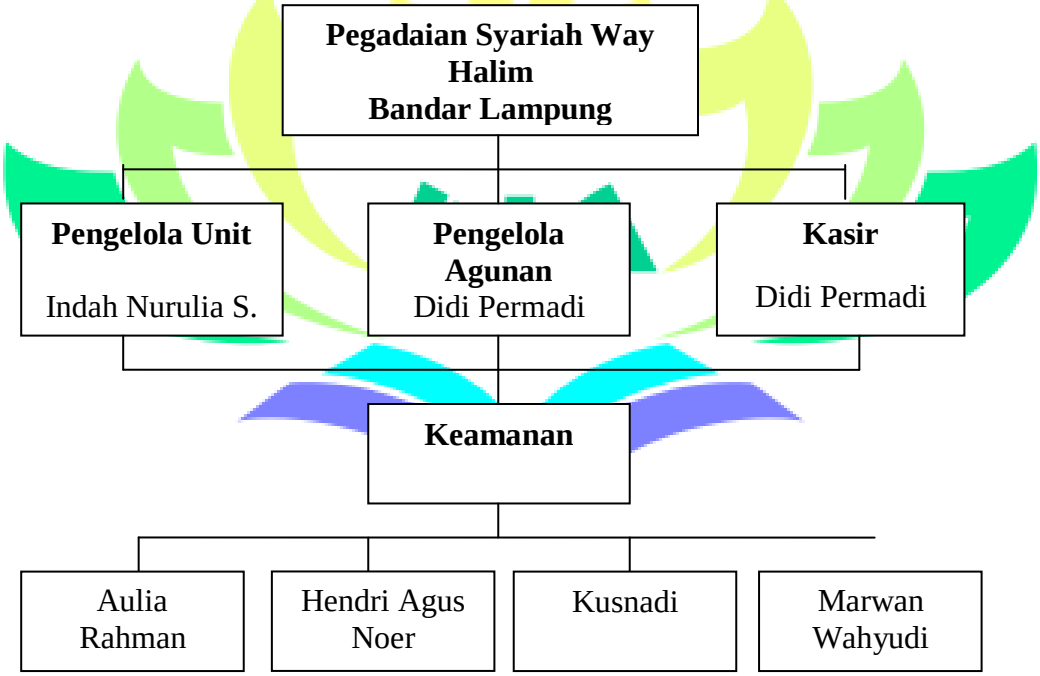

Sumber: Pegadaian Syariah Way Halim Lampung

Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim yang terletak di Jl. Gn. Rajabasa No. 15, Perumnas Way Halim, padalah sebuah lembaga non bank (Pegadaian Syari'ah) dibawah binaan Divisi Unit Usaha Syari'ah. Adapun tugas karyawan

yang ada pada struktur organisasi Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim adalah sebagai berikut:[80]

1) Pengelola Unit, yaitu karyawan yang mengatur dan mengawasi atas kelancaran pengelolaan kantor cabang dan unit-unit pelayanan yang akan diberikan.
2) Pengelola Agunan, yaitu karyawan yang bertugas menaksir marhun untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Pengelola Agunanan bertanggung jawab langsung kepada Pengelola Unit atas kelancaran dan kebenaran pengadministrasian, penyimpanan, keamanan dan kebersihan barang jaminan titipan nasabah (rahin) dan dokumen penting lain yang dititipkan kepadanya.
3) Kasir, yaitu petugas fungsional dibawah Manajer Cabang. Kasir melakukan tugas penerimaan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.
4) Security (satpam) mempunyai tugas mengamankan harta perusahaan dan rahin dalam lingkungan kantor dan sekitarnya. Dalam tugasnya satpam selain menjaga kemananan juga membantu nasabah mengisi dan

[80] Wawancara dengan Bpk. Didi Selaku Karyawan Pengelola Agunan di Pegadaian Syariah Way Halim, 2 Agustus 2018

memberikan slip. Dengan jumlah satpam sebanyak 4 (empat) orang yang merangkap sebagai pesuruh, untuk menjaga keamanan kantor satpam dibagi menjadi dua sip siang dan malam.

b. Budaya Organisasi

Dalam menjalankan organisasi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat PT. Pegadaian (Persero) menetapkan suatu Budaya organisasi yang wajib diaplikasikan bagi seluruh Pegadaian termasuk Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim. Sepuluh perilaku utama insan pegadaian:

1) Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif
2) Berorientasi pada solusi bisnis
3) Taat beribadah
4) Jujur dan berpikir positif
5) Kompeten di bidang tugasnya
6) Selalu mengembangkan diri
7) Peka dan cepat tanggap
8) Empatik, santun, dan ramah
9) Bangga sebagai insan Pegadaians
10) Bertanggung jawab atas aset dan reputasi perusahaan.[81]

[81] Wawancara dengan Bpk Didi Selaku Karyawan sebagai Pengelola Agunan di Pegadaian Syariah Way Halim, 2 Agustus 2018

Dari serangkaian makna tersebut diharapkan Pegadaian Syariah dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pengguna jasa Pegadaian Syariah.

c. Visi dan Misi Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim

1. Visi Pegadaian "Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah."
2. Misi Pegadaian
   a) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
   b) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
   c) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan[82]

4. Operasional Gadai Syariah Way Halim

a. Jenis Produk dan jasa Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim

Jasa layanan Pegadaian Syariah kepada masyarakat berupa:[83]

[82] Wawancara dengan Bpk Didi Selaku Pengelola Agunan di Pegadaian Syariah Way Halim Lampung

1. Jasa titipan yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan Safe Deposit Box (SDB). Persyaratan nasabah datang langsung dan membawa barang yang ingin dititipkan ke Pegadaian dengan mengisi formulir permohonan jasa titipan. Jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang.
2. Jasa taksiran yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Persyaratan nasabah datang langsung dengan membawa barang yang akan diujikan ke loket Pegadaian, kemudian mengisi formulir permohonan pengujian. Hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman, serta layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah diuji.
3. Operasional Jasa Simpan Pinjam (Ijarah)

   Tugas Pegadaian Syariah ada untuk memudahkan dan membantu kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba yakni, dengan melayani kegiatan pembiayaan kepada masyarakat luas atas dasar penerapan prinsip-prinsip syari'ah, utamanya tentu saja jasa gadai (*rahn)* yang prinsip diberikan kepada masyarakat untuk

[83] website PT. Pegadaian www.pegadaian.com, diakses pada tanggal 10 Maret 2017

menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah yang cepat, praktis dan mudah. Dan untuk melakukan itu Pegadaian Syariah menetapkan *marhun bih* dalam delapan golongan pinjaman diantaranya sebagai berikut :

a. Golongan $A_{1,}$ nasabah akan dimasukkan ke dalam golongan ini apabila Pegadaian Syariah memberikan uang pinjaman dengan nominal uang Rp 20.000 sampai Rp 150.000
b. Golongan B_1, nasabah akan dimasukkan ke dalam golongan ini apabila Pegadaian Syariah memberikan uang pinjaman dengan nominal uang Rp 151.000 sampai Rp 500.000
c. Golongan $C_{1,}$ nasabah akan dimasukkan ke dalam golongan ini apabila Pegadaian Syariah memberikan uang pinjaman dengan nominal uang Rp 501.000 sampai Rp 1.000.000
d. Golongan $C_{2,}$ nasabah akan dimasukkan ke dalam golongan ini apabila Pegadaian Syariah memberikan uang pinjaman dengan nominal uang Rp 1.005.000 sampai Rp 5.000.000
e. Golongan $C_{3,}$ nasabah akan dimasukkan ke dalam golongan ini apabila Pegadaian Syariah memberikan uang pinjaman dengan nominal uang Rp 5.050.000 sampai Rp 10.000.000
f. Golongan C_4, nasabah akan dimasukkan ke dalam golongan ini apabila Pegadaian Syariah memberikan uang pinjaman dengan nominal uang Rp 10.050.000 sampai Rp 20.000.000

g. Golongan D_1, nasabah akan dimasukkan ke dalam golongan ini apabila Pegadaian Syariah memberikan uang pinjaman dengan nominal uang Rp 20.100.000 sampai Rp 50.000.000

h. Golongan E_1, nasabah akan dimasukkan ke dalam golongan ini apabila Pegadaian Syariah memberikan uang pinjaman dengan nominal uang Rp 50.100.000 sampai Rp 200.000.000

Produk yang dikeluarkan Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim untuk melayani masyarakat sampai dengan saat ini meliputi:

1. *Rahn* (jasa gadai berprinsip syariah)

Rahn adalah skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah. Dengan agunan berupa emas, berlian, peralatan elektronik atau kendaraan bermotor.[84] *Rahn* merupakan produk dengan menggunakan system penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan system syariat Islam. *Rahn* tidak dikenakan bunga pinjaman atau sewa modal atas pinjaman yang diberikan. *Rahn* hanya dikenakan biaya administrasi dan jasa simpan yang dipungut dengan alasan marhun yang diserahkan rahin wajib disimpan, dirawat, dijaga dan diasuransikan.[85]

Barang yang dapat digadaikan pada Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim meliputi tiga jenis barang yaitu perhiasan (emas dan berlian), barang

[84] Wawancara dengan Bpk Didi Selaku Pengelola Agunan Pegadaian Syariah Way Halim
[85] Ibid

elektronik (laptop, TV, HP) dan Kendaraan bermotor (mobil dan motor). Penetapan ketiga jenis barang ini dilakukan berdasarkan kebijaksanaan manajer cabang dengan mempertimbangkan banyak faktor yang diantaranya kondisi masyarakat Bandar Lampung yang sering berinvestasi dalam bentuk emas dan kapasitas daya tampung gudang Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim yang terbatas.

Untuk penetapan uang pinjaman yang dilakukan penaksir berdasarkan besarnya marhun (barang jaminan) dihitung dari nilai taksirannya yang ditetapkan dari harga pasar barang baik dengan harga pasar pusat (HPP) untuk emas dan permata (berlian) yang ditetapkan Kantor Pusat, maupun harga pasar setempat (HPS) untuk barang gudang yang ditetapkan Pimpinan Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim dengan melakukan survei di dealer dan pasar kendaraan bermotor setempat. Peninjauan HPS dilakukan oleh pihak Pegadaian Syari'ah Cabang Way Halim minimum tiga bulan sekali dan diusulkan ke kantor wilayah Lampung untuk mendapatkan penetapan. Sedangkan besarnya nilai pinjaman yang diberikan dihitung dari presentase nilai taksiran yang telah ditetapkan Perum Pegadaian berdasarkan Surat Edaran (SE).

Proses pelunasan pinjaman dapat dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran dan apabila sampai 120 hari *marhun bih* belum dapat dilunasi, *rahin* dapat

memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar *ijarah* dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi utang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan, dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.[86]

2. Arrum

Arrum adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil.[87]

Tujuan pembiayaan arrum disamping sebuah upaya diverivikasinya produk di Pegadaian Syariah juga dengan maksud meningkatkan pemberdayan para pengusaha mikro kecil yang membutuhkan pembiayaan modal kerja atau investasi secara syari'ah.

---

86 Wawancara dengan Bpk Didi Selaku Pengelola Agunan Pegadaian Syariah Way Halim Lampung

87 Brosur Pegadaian Syariah Way Halim Bandar lampung

Keuntungan Produk Arrum :

a. Meningkatkan daya guna barang bergerak naabah (rahin), mobil/motor kesayangan rahin pun tetap menjadi milik rahin dan rahin tidak akan mengalami kerugian selisih beli baru dan jual.
b. Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan tariif kompetitif dan ijarah dihitung dari nilai taksiran.
c. Barang jaminan (marhun) rahin akan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.
d. Jangka waktu fleksibel, bebas menentukan pilihan pembayaran masa angsuran.
e. Aman dan terjaga serta dijamin asuransi.
f. Sumber dana sesuai syariah dan operasional dibawah Pengawasan Dewan Syari'ah.[88]

3. Arrum Haji

Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan Anda kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.

Keunggulan Arrum haji, yaitu sebagai berikut:

a. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
b. Emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.

[88] Ibid

c. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.

d. Jaminan emas dapt dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

4. Amanah

Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki kendaraan bermotor dengan cara angsuran.

Keunggulan :

a. Layanan Amanah tersedia di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia

b. Uang muka terjangkau

c. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan

d. Prosedur pengajuan cepat dan angsuran tetap

e. Transaksi sesuai pinsip syariah yang adil dan menentramkan[89]

5. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Keuntungan :

a. Pegadaian Tabungan emas tersedia di Kantor Cabang di seluruh Indonesia.

b. Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).

c. Layanan petugas yang profesional.

[89] Brosur Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung

d. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga fortofolio aset.

e. Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana Anda.[90]

6. Produk Mulia

a. Pengertian dan Akad Produk Mulia

Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk investasi abadi) memfasilitasi penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat secara tunai dan atau secara angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu fleksibel. Akad MULIA menggunakan Akad *Murabahah* dan *Rahn*. Akad *Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dengan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.[91]

b. Keuntungan dan Kelebihan Produk Mulia[92]

1) Mewujudkan niat produk mulia nasabah menabung untuk menunaikan ibadah haji mempersiapkan biaya pendidikan anak pada masa mendatang dan memiliki tempat tinggal serta kendaraan pribadi

2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset

3) Merupakan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan cashflow keuangan bisnis

---

[90] Ibid

[91] Perum Pegadaian , Pedoman Operasional Gadai Syariah, h. 26.

[92] Ibid

4) Tersedianya pilihan Logam Mulia dengan berat 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram dan 500gr.

Di dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna. Dibalik segala kelebihan, pasti ada kekurangan. Berikut ini kerugian dari menyimpan emas, dibandingkan dengan jenis-jenis investasi lain yaitu sebagai berikut:

1) Tidak memberikan deviden atau penghasilan rutin
2) Sebagai perhiasan, terbebani ongkos pembuatan dan biaya surat
3) Memerlukan "*Handling*" biaya penyimpanan dan perawatan khusus[93]

5. Mekanisme Pembiayaan Mulia

a. Akad Produk Mulia

Pegadaian Syariah menawarkan Produk Mulia dimana Pegadaian Syariah menjual emas logam mulia yang bersertifikat dari P.T Antam Logam Mulia secara tunai maupun angsuran dengan jangka waktu tertentu dan fleksibel.[94]Akad yang digunakan pada Produk Mulia ini adalah Akad *Murabahah* dan *Rahn*.[95] Produk emas pada Produk Mulia ini merupakan produk penjualan emas secara cicilan dan emas yang di cicil bukan termasuk kedalam tsaman (uang, alat tukar pembayaran) melainkan digolongkan kepada barang berharga yang dapat digunakan sebagai bentuk investasi dimasa

[93] Wawancara Karyawan Pegadaian Syariah Way Halim Lampung
[94] Wawancara dengan Bpk Didi sebagai Pengelola Agunan di Pegadaian Syariah Way Halim Lampung
[95] Wawancara dengan Bpk. Didi Selaku Pengelola Agunan di Pegadaian Syariah Way Halim

depan.[96] Akad ini merupakan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dengan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.

Berikut Tabel Simulasi Angsuran Produk Mulia di Pegadaian Syariah :[97]

Tabel 1 Simulasi Angsuran Produk Mulia

1 Gram			
Jangka Waktu	Harga Antam	Uang Muka	Angsuran
3	651.000	97.650	209.100
6	651.000	97.650	107.600
12	651.000	97.650	57.000
18	651.000	97.650	40.100
24	651.000	97.650	31.800
36	651.000	97.650	23.600
2 Gram			
Jangka Waktu	Harga Antam	Uang Muka	Angsuran
3	1.259.000	188.850	388.100
6	1.259.000	188.850	199.700
12	1.259.000	188.850	105.700
18	1.259.000	188.850	74.500
24	1.259.000	188.850	59.000
36	1.259.000	188.850	43.700
5 Gram			
Jangka Waktu	Harga Antam	Uang Muka	Angsuran
3	3.098.000	464.700	929.700
6	3.098.000	464.700	478.400
12	3.098.000	464.700	253.100
18	3.098.000	464.700	178.400
24	3.098.000	464.700	141.200
36	3.098.000	464.700	104.600

[96] Wawancara dengan bpk Didi selaku Pengelola Agunan di Pegadaian Syariah Way Halim Lampung

[97] Sumber data di dapat dari Pegadaian Syariah Way Halim, *Simulasi Pembiayaa Produk Mulia*, per tanggal 7 Agustus 2018

10 Gram			
Jangka Waktu	Harga Antam	Uang Muka	Angsuran
3	6.190.000	928.500	1.840.300
6	6.190.000	928.500	946.900
12	6.190.000	928.500	501.000
18	6.190.000	928.500	353.000
24	6.190.000	928.500	279.500
36	6.190.000	928.500	207.000

25 Gram			
Jangka Waktu	Harga Antam	Uang Muka	Angsuran
3	15.230.000	2.284.500	4.502.000
6	15.230.000	2.284.500	2.316.700
12	15.230.000	2.284.500	1.225.700
18	15.230.000	2.284.500	863.700
24	15.230.000	2.284.500	683.900
36	15.230.000	2.284.500	506.500

50 Gram			
Kredit/ Bulan	Harga Antam	Uang Muka	Angsuran
3	30.670.000	4.600.500	9.049.000
6	30.670.000	4.600.500	4.656.300
12	30.670.000	4.600.500	2.463.400
18	30.670.000	4.600.500	1.735.800
24	30.670.000	4.600.500	1.374.500
36	30.670.000	4.600.500	1.017.900

100 Gram			
Kredit/ Bulan	Harga Antam	Uang Muka	Angsuran
3	60.730.000	9.109.500	17.902.200
6	60.730.000	9.109.500	9.211.200
12	60.730.000	9.109.500	4.873.400
18	60.730.000	9.109.500	3.433.800
24	60.730.000	9.109.500	2.719.000
36	60.730.000	9.109.500	2.013.600

250 Gram			
Kredit/ Bulan	Harga Antam	Uang Muka	Angsuran
3	153.500.000	23.025.000	45.222.600
6	153.500.000	23.025.000	23.268.300
12	153.500.000	23.025.000	12.310.700
18	153.500.000	23.025.000	8.674.200
24	153.500.000	23.025.000	6.868.400
36	153.500.000	23.025.000	5.086.500

500 Gram			
Kredit/ Bulan	Harga Antam	Uang Muka	Angsuran
3	304.600.000	60.920.000	84.444.400
6	304.600.000	60.920.000	43.449.000
12	304.600.000	60.920.000	22.987.900
18	304.600.000	60.920.000	16.197.300
24	304.600.000	60.920.000	12.825.300
36	304.600.000	60.920.000	9.489.100

Rumus perhitungan :

Angsuran Mulia = $\frac{\textbf{Jumlah sisa pembayaran Mulia}}{\textbf{N}}$

Keterangan:

Jumlah sisa pembayaran Mulia = harga beli emas - uang muka

N = jangka waktu

Sebagai contoh :

Seorang nasabah ingin membeli emas sebesar 5 gram dengan kadar 99,99% di Pegadaian Syariah dengan sistem angsuran 6 bulan, bagaimana perhitungannya?

(asumsi harga 5 gram = Rp. ,-) diangsur selama 6 (enam) bulan, maka :

Uang Muka = Harga Awal x 15%

= Rp 3.098.000 x 15% = 464.700

Jumlah Sisa Pembayaran = Rp 3.098.000 – Rp 464.000 = Rp 2.633.300

N = 6 bulan

Angsuran Mulia = **Jumlah sisa pembayaran Mulia**
N

= Rp 2.633.3000 = Rp 438.883
6

*Hasil angsuran tersebut belum ditambahkan dengan margin dan adminstrasi lainnya seperti ongkos kirim dan asuransi.

Adapun komponen-komponen yang terkat pembiayaan Produk Mulia :

1. Harga. Dalam hal ini, harga yang dimaksud adalah harga perolehan dari emas batangan yang akan beli. Pada prinsipnya, ketika melakukan pembelian secara angsuran, pihak pegadaian syariah langsung membelikan emas batangan di pemasok. Dimana pihak pegadaian syariah akan menutup kekurangan dana terlebih dahulu dan menyimpan emas yang mereka beli. Emas tersebut akan diserahkan oleh nasabah setelah pelunasan.
2. Margin merupakan keuntungan yang akan di peroleh oleh pihak Pegadaian Syariah. Semakin besar (gram) emas yang dibeli maka keuntungan Pegadaian Syariah akan semakin meningkat, namun lain halnya apabila nasabah mengalami telat bayar atau menunggak saat melunasi pembayaran maka ini akan merugikan Pegadaian Syariah.[98]
3. Biaya administrasi. Biaya ini merupakan biaya yang diminta oleh Pegadaian Syariah untuk hal-hal yang berkaitan dengan formulir, photocopy, dan lain-lain.
4. Pembayaran awal (DP) atau Uang muka. Pembayaran ini menunjukkan kesungguhan dari nasabah yang ingin membeli emas.

[98] Wawancara dengan Bpk Didi selaku Pengelola Agunan Pegadaian Syariah Way Halim

5. Angsuran. Angsuran adalah sejumlah dana yang harus bayarkan nasabah secara rutin tiap bulan untuk melakukan usaha pelunasan dari emas batangan yang telah dibeli. Angka angsuran ini diperoleh dari besarnya biaya perolehan dikurangi dengan DP kemudian dibagi dengan jangka waktu yang diinginkan. Jangka waktu angsuran yang dapat dipilih untuk melakukan pembelian emas batangan secara angsuran di pegadaian syariah adalah 6 bulan atau 12 bulan

b. Adapun prosedur telah ditentukan dalam Pegadaian Syari'ah sebagai berikut:

Nasabah datang ke Pegadaian Syariah dengan tujuan membeli emas dengan sistem angsuran, kemudian karyawan Pegadaian Syariah memberikan usulan Produk Mulia dengan akad *murabahah* (jual beli), Pegadaian Syariah menjelaskan bagaimana prosedurnya serta memberikan informasi mengenai semua syarat yang diperlukan. Selanjutnya, nasabah menyetujui untuk melaksanakan akad *murabahah* dan nasabah harus memenuhi semua persyaratan dari Pegadaian Syariah. Untuk lebih jelasnya maka perlu penjelasan mengenai implementasi dari akad *murabahah* :

1. Nasabah datang ke Pegadaian Syariah dengan tujuan untuk membeli emas, Pegadaian Syariah menawarkan Produk Mulia (*murabahah* Logam Mulia untuk investasi abadi). Akad yang di gunakan dalam Pembiayaan Produk Mulia ini adala akad *murabahah* dan *rahn*, setelah dijelaskan oleh pihak Pegadaian Syariah kemudian nasabah sepakat dan setuju untuk mengadakan akad *murabahah* Logam Mulia, dengan syarat dan ketentuan yang akan

disepakati bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah :

a. Menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku
b. Menyerahkan foto copy kartu keluarga bagi perorangan
c. Menyerahkan foto copy NPWP (Nilai Pokok Wajib Pajak) dan foto copy AD/ART (Anggaran Dasar Rumah Tangga) bagi yang mengajukan atas nama badan usaha. Menurut nasabah, syarat-syarat harus diberikan untuk kepentingan administrasi pengajuan produk mulia dan menurut nasabah syarat-syarat yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sangat mudah, nasabah mengaku tidak keberatan dengan persyaratan yang diberikan karena syarat-syarat ini sebagai bukti persetujuan bahwa nasabah bersedia untuk bertransaksi dengan Pegadaian Syariah Way Halim.[99]
d. Mengisi formulir produk mulia, ada beberapa komponen data formulir yang akan diberikan kepada nasabah yakni :
    1) formulir pengajuan mulia
    2) formulir persetujan pembiayaan
    3) formulir bukti pembayaran uang muka
    4) bukti status pemesanan.

[99] Wawancara dengan Ibu Nur Selaku Nasabah di Pegadaian Syariah Way Halim Lampung

Formulir ini di berikan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah. Nasabah membayar uang muka kepada kantor cabang pelaksana Mulia dalam hal ini Pegadaian syariah, uang muka ini langsung diberikan (transfer) kepada PT. Antam Logam Mulia.

e. Uang muka yang harus dibayarkan oleh nasabah sebesar 20% dari jumlah pembiayaan. Menurut nasabah setelah penandatangan akad Produk Mulia itu berarti sudah menjadi hak mutlak bahwa nasabah akan mengikuti ketentuan yang diberikan Pegadaian Syariah Way Halim, karena di suatu Lembaga Keuangan tentu punya aturan-aturan terkait pelaksanaan kegiatan layanannya. Untuk itu nasabah harus percaya dan bertanggung jawab untuk menjalankan kewajibannya sebagai nasabah.[100]
f. nasabah dan kantor cabang pelaksana produk mulia sepakat untuk melakukan akad *murabahah* (jual beli), selanjutnya kantor cabang palaksana produk mulia mengirim bukti uang muka kepada kantor cabang distribusi mulia melalui fax.
g. Setelah kantor cabang distribusi mulia menerima bukti uang muka dari kantor cabang pelaksana produk mulia, uang muka ini langsung ditransfer lepada PT Antam Logam Mulia ini sekaligus menegaskan bahwa kantor cabang distribusi mulia (Pegadaian Syariah) sebagai perwakilan nasabah untuk membeli emas kepada PT. Antam Logam

[100] Wawancara dengan Ibu Nur Selaku Nasabah di Pegadaian Syariah Way Halim Lampung

Mulia, pada saat membeli atau memesan emas ke PT. Antam Logam Mulia, Pegadaian Syariah menggunakan akad *wakalah.* Selanjutnya kantor cabang distribusi mulia mengirim formulir status pemesanan emas kepada kantor cabang pelaksana mulia melalui fax, formulir ini sebagai bukti bahwa pihak pegadaian telah membeli emas sesuai dengan kesepakatan nasabah. Kemudian nasabah akan diberikan kwitansi dan buku angsuran pembiayaan, apabila emas yang dibeli belum tersedia di Pegadaian Syariah maka kwitansi ini akan ditahan oleh Pegadaian Syariah. Emas dapat diberikan kepada nasabah apabila nasabah telah melunasi keseluruhan hutangnya.[101]

2. Dengan terpenuhinya berbagai persyaratan serta ditanda tanganinya Akad, maka nasabah secara tidak langsung sudah menjadi pemilik emas. Nasabah mempunyai kewajiban dalam Akad *murabahah,* yakni :
   a) Mentaati isi akad *murabahah* yang telah disepakati bersama
   b) Membayar kembali harga barang yang telah ditertukan secara angsuran
   c) Membayar margin keuntungan sesuai batas waktu dan jumlah yang telah ditentukan.
   d) Membayar uang muka (Urbun) atas harga barang pada saat menandatangani Akad Murabahah.[102]

[101] Ibid
[102] Wawancara dengan Bpk Didi Selaku Pengelola Agunan di Pegadaian Syariah Way Halim Lampung

3. Setelah pengisian formulir oleh nasabah, Kepala cabang Pegadaian Syariah Kepala Cabang mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan:
    1) Keputusan untuk menolak. Dalam hal ini nasabah segera diberitahu dan diberi alasan-alasan penolakan.
    2) Keputusan untuk menerima. Persetujuan permohonan pembiayaan diberikan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan dalam pengajuan permohonan pembiayaan. Apabila permohonan telah diterima oleh Pegadaian syariah, maka proses berikutnya adalah pelaksanaan penandatangan akta Akad *Murabahah*. Setelah itu dilaksanakan realisasi pembiyaan. Jangka waktu realisasi adalah 15 hari. Apabila sampai batas waktu tersebut calon nasabah tidak merealisasikannya, maka akad murabahah dianggap batal. Karena untuk memberikan keputusan tersebut didasarkan pada suatu kriteria dan analisis tertentu, maka sifatnya obyektif berdasarkan kejujuran dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kejujuran, keadilan dan prinsip tauhid dalam ekonomi syari'ah
4. Setelah semua persyaratan nasabah sudah dilengkapi maka Pegadaian Syariah akan memesan atau membeli emas di PT. Antam Logam Mulia, namun sebelum itu, Pengelola Unit Pegadaian Syariah harus melakukan prosedur pemesanan emas Logam Mulia yang sudah di tetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, adapun prosedur yang harus dilakukan ialah pengelola unit/cabang harus melakukan

verifikasi data yang disampaikan oleh calon nasabah. Verifikasi-verifikasi dalam proses ini adalah:

a. Kelengkapan administrasi
b. Kemampuan membayar uang muka
c. Kemampuan akan membayar angsuran Mulia.
d. Motif tujuan menggunakan Mulia.[103]

Setelah dilakukan verifikasi dan nasabah dinyatakan berhak untuk diberikan pembiayaan maka Pegadaian Syariah siap memesan atau membeli emas di PT. Antam Logam Mulia.

5. Analisis Pembiayaan dengan 5C

Dalam praktik di Pegadaian Syariah Way Halim cara menganalisa para calon nasabah dilakukan secara lengkap, akurat dan obyektif meliputi aspek-aspek:

a) Karakter (*Character*) Evaluasi terhadap karakter calon nasabah melalui wawancara yang memungkinkan diambilnya suatu kesimpulan bahwa calon nasabah yang bersangkutan mempunyai integritas dan berkesanggupan untuk membayar kembali pembiayaan yang diterimanya serta kewajiban-kewajiban lainnya.
b) Modal (*Capital*). Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang akan dihasilkan oleh nasabah, dan juga apakah

[103] Wawancara dengan Bpk Didi selaku Pengelola Agunan di Pegadaian Syariah Way Halim Lampung

nasabah tersebut memiliki simpanan di lembaga keuangan lain dan apakah memiliki pengasilan tetap untuk pembayaran angsuran.

c) Kemampuan (*Capacity*) Penilaian atas kemampuan setiap calon nasabah produk mulia untuk membayar kembali pembiayaan *murabahah* yang telah diterimanya serta kewajiban-kewaajiban lainnya. Batas pembiayaan untuk nasabah ditentukan berdasarkan kemampuan nasabah untuk dapat membayar kembali.

d) Kondisi (*Condition*). Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan Pegadaian Syariah untuk melihat kondisi-kondisi yang akan menimbulkan masalah pada pembayaran kembali di masa yang akan datang, sehingga proses evaluasi kelayakan usaha tidak hanya didasari post performance, tetapi juga evaluasi terhadap prospek kondisi yang akan datang.

e) Agunan (*Collateral/rahn*). Agunan atau jaminan yang dijadikan nasabah pada produk mulia ini adalah emas yang dibeli tersebut.

c. Bentuk kontrak perjanjian pada Pembiayaan Mulia sebagai berikut:

1) Akad *Murabahah*

Bahwa antara pihak pertama (pegadaian) dengan pihak kedua (nasabah/pembeli) sepakat dan setuju untuk mengadakan akad *murabahah* Logam Mulia, dengan syarat dan ketentuan dalam pasal- pasal yang telah ditentukan dan menjadi kesepakatan bersama antara pihak pertama dengan

pihak kedua.[104] Secara teknis pelaksanaan *murabahah* telah dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* ketentuan pertama butir 9 disebutkan, bahwa: "Jika pegadaian syariah hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang dibeli. Jadi secara prinsip barang tersebut menjadi milik Pegadaian Syariah". Jadi dalam penerapan akad *murabahah* untuk penyaluran pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah dilakukan dengan 2 model: model pertama, akad *murabahah* disertai akad *rahn* akad ini digunakan saat nasabah ingin membeli emas dengan sistem pembayaran secara angsuran. Model kedua yang digunakan yaitu, akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* akad ini digunakan saat Pegadaian Syariah mewakilkan nasabah untuk membeli emas logam mulia dari PT.Antam Logam Mulia. Menurut Karyawan Pegadaian Syariah Kalimat "secara prinsip" yang ada pada Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dapat dimaksudkan sebagai berikut: "(dalam *murabahah* emas) jika Pegadaian Syariah telah melakukan konfirmasi pembelian kepada PT.Antam Logam Mulia, maka secara prinsip Pegadaian Syariah telah membeli emas logam mulia. Walaupun secara akuntansi belum terdapat aliran dana kepada PT. Antam Logam Mulia, Pegadaian Syariah berkomitmen untuk melakukan pembayaran uang pembelian emas logam

[104] Dikutip dari Form Akad Mulia

mulia kepada PT. Antam Logam mulia yang diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan akad *wakalah*." Penggunaan akad *wakalah* dimaksudkan hanya sebatas untuk membuktikan secara hukum syariah bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dari Pegadaian Syariah serta nasabah telah mengetahui telah terjadi transaksi jual beli antara Pegadaian Syariah dengan PT.Antam Logam Mulia. Jika terjadi wanprestasi di kemudian hari akan tertutup peluang nasabah untuk mengingkari bahwa nasabah telah menerima sejumlah pembiayaan dari Pegadaian Syariah.

a. Adapun bentuk akadnya sebagai berikut :

1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli emas logam mulia Pegadaian Syariah dengan membawa semua persyaratan atau berkas-berkas yang diperlukan berdasarkan akad *murabahah* dan *rahn*. Kemudian Pegadaian Syariah melakukan proses analisa pembiayaan

2) Pegadaian Syariah telah menyetujui permohonan pembiayaan pembelian emas logam mulia untuk nasabah, kemudian Pegadaian Syariah melakukan pembelian barang yang diminta nasabah kepada PT. Antam Logam Mulia yang diberi kuasa oleh Pegadaian Syariah. Dalam contoh ini, nasabah telah melakukan pembayaran uang muka kepada Pegadaian Syariah, uang muka diberikan langsung kepada PT.Antam Logam Mulia.

3) Pegadaian Syariah dan Nasabah telah melakukan Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip *Murabahah* dan *rahn.* Dalam prakteknya di Pegadaian Syariah nasabah juga telah menandatangani Surat Pengakuan (*Accept*), sejenis surat sanggup bayar atau pengakuan hutang serta nasabah juga harus menandatangani lembar riwayat cicilan pembiayaan.

4) Nasabah mulai melakukan pembayaran cicilan pertama kepada Pegadaian Syariah. Nasabah belum bisa memiliki emas logam mulia melainkan ditahan, jadi emas tetap berada dibawah penguasaan Pegadaian Syariah karena logam mulia tersebut dijadikan sebagai barang jaminan sampai angsuran lunas. Jadi, selama pembayaran belum lunas maka pihak pembeli (nasabah) diwajibkan menyerahkan barang jaminan sebagai pelunasan pembiayaan *murabahah* berupa emas logam mulia yang dibeli.

b. Hak Dan Kewajiban Nasabah Akad *Murabahah* pada Pegadaian Syariah, yaitu nasabah harus mentaati isi akad *murabahah* yang telah disepakati bersama, membayar kembali harga barang yang telah ditertukan secara angsuran, membayar margin keuntungan sesuai batas waktu dan jumlah yang telah ditentukan, membayar uang muka (Urbun) atas harga barang pada saat menandatangani Akad *Murabahah*.

c. Hak Dan Kewajiban Pegadaian Syariah

1) Hak Pegadaian Syariah yaitu memberikan pinjaman kepada nasabah, yang berarti Pegadaian Syariah telah melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan dalam Akad *Murabahah*. Dengan demikian Pegadaian Syariah berhak untuk menerima prestasi yang dilakukan oleh nasabah. Apabila nasabah ingkar janji atau tidak melaksanakan prestasinya, maka Pegadaian Syariah, sesuai dengan Akad *Murabahah*, dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sebagai upaya penyelamatan terhadap dananya. Selain hak-hak tersebut diatas, Pegadaian Syariah juga mempunyai hak lain, yaitu :

   a) Berhak memperoleh keuntungan dari harga barang yang dijual.
   b) Berhak memperoleh jaminan.
   c) Berhak mengadakan pemeriksaan atau evaluasi, teguran maupun peringatan kepada nasabah yang menyimpang dari isi Akad Murabahah.
   d) Secara sepihak dapat memutuskan akad, apabila saat mengajukan permohonan pembiayaan, data atau dokumen-dokumen serta informasi mengenai pribadi nasabah tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

2) Kewajiban Pegadaian Syariah, mengenai kewajiban Pegadaian Syariah sehubungan dengan pelaksanaan pemberian pembiayaan dapat dikatakan sama dengan hak nasabah, yaitu Pegadaian Syariah diwajibkan menyerahkan pembiayaan yang besarnya

sesuai dengan akad yang telah disepakati dan tertuang dalam Akad *Murabahah*. Tenggang waktu antara saat penandatanganan Akad *Murabahah* dengan pemesanan emas batangan maksimal 15 hari.

2) Akad *Rahn*

Bahwa sebelumnya para pihak menerangkan telah mengadakan akad *murabahah* Logam Mulia, dimana pihak (*murtahin*) telah memberikan fasilitas pembiayaan *murabahah* kepada pihak kedua (*rahin*) dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka, atas pembiayaan *murabahah* tersebut *rahin* sepakat untuk menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan pelunasan hutang *murabahah.* Adapun bentuk akad *rahn* diilustrasikan sebagai berikut :

1. Nasabah mengajukan permohonan pada Pegadaian Syariah untuk membeli logam mulia dengan membawa semua persyaratan dan berkas-berkas yang dibutuhkan, kemudian Pegadaian Syariah melakukan proses analisa pembiayaan.
2. Pegadaian syariah telah menyetujui permohonan pembiayaan pembelian emas logam untuk nasabah, kemudian Pegadaian Syariah mewakilkan nasabah untuk (transfer) pembayaran uang transaksi pembelian logam mulia emas kepada PT.Antam Logam Mulia.

3. Setelah Pegadaian Syariah melakukan pengiriman uang dari nasabah ke rekening PT.Antam Logam Mulia, Nasabah mendapatkan emas logam mulia beserta asli kwitansi pembelian emas logam mulia
4. Nasabah menyerahkan asli kwitansi pembelian emas kepada Pegadaian Syariah dan nasabah mulai melakukan pembayaran cicilan pertama kepada Pegadaian Syariah. Apabila emas yang dibeli belum ada di Pegadaian Syariah maka nasabah hanya menyerahkan bukti-bukti pembelian emas dan nasabah diberikan buku angsuran sebagai bukti bahwa nasabah sedang melakukan angsuran atas pembiayaan produk mulia. Akad *rahn* ini digunakan sebagai akad pelengkap dari pembiayaan *murabahah*, di dalam pelaksanaan *rahn* pada produk mulia ini terdapat jasa simpan pinjam dan ada beberapa golongan *marhun bih* yang digunakan sebagai taksiran berapa biaya pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah. Pada Produk mulia ini emas yang dibeli juga ikut digolongkan sesuai dengan harga yang dibeli nasabah.

d. Aplikasi dan Mekanisme Pembiyaan Mulia

Emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).[105] Melihat kondisi sekarang bahwa emas tidak lagi sebagai nilai tukar melainkan barang atau dijadikan perhiasan maka banyak yang tertarik untuk memiikinya

Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. Oleh sebab itu, Pegadaian Syari'ah memberikan fasilitas berupa Pembiayaan Mulia (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi), dimana Pegadaian Syari'ah melakukan penjualan Logam Mulia secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu fleksibel dengan mekanisme yang sama seperti halnya mekanisme jual beli *murabahah.*

Dalam aplikasi Pembiayaan Mulia minimal melibatkan tiga pihak. Pertama, Pegadaian selaku pembeli atau yang membiayai pembelian barang, Kedua, nasabah sebagai pemesan barang, dalam Pembiayaan Mulia barang komoditinya yaitu Emas Logam Mulia, dan ketiga, supplier atau pihak yang diberi kuasa oleh Pegadaian untuk menjual barang (PT. Aneka Tambang).

Dimana mekanisme perjanjian Pembiayaan Mulia, adalah Pegadaian Syari'ah selaku pihak pertama membiayai pembelian barang berupa Emas Logam Mulia yang diperlukan (dipesan) oleh nasabah atau pembeli selaku

[105] Syaikh 'Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam *Bai' al-Dzahab bi al Taqsith*

pihak kedua kepada supplier selaku pihak ketiga. Pembelian barang atau komoditi dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh.

Didalam prakteknya, Pegadaian membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama Pegadaian. Pada saat yang bersamaan Pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah pada jangka waktu tertentu. Kemudian barang komoditi yang dibeli yaitu berupa Emas Logam Mulia dijadikan jaminan (marhun) untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syari'ah. Setelah semua hutang nasabah lunas, maka Emas Logam Mulia beserta dokumen-dokumennya diserahkan kepada nasabah.[106]

[106] Ibid

BAB IV

ANALISIS DATA

1. Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Mulia

Salah satu kegiatan Pegadaian Syariah cabang Way Halim yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk membeli emas serta mengubah pola masyarakat yang sebelumnya hanya menggadaikan emasnya saja, dan sekarang menjadi kebutuhan untuk berinvestasi, maka Pegadaian Syariah menawarkan Produk Mulia dimana Pegadaian Syariah menjual emas logam mulia yang bersertifikat dari P.T Antam Logam Mulia secara tunai maupun angsuran dengan jangka waktu tertentu dan fleksibel.

Produk Mulia (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) menfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/ atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel dengan menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*. Produk emas pada Produk Mulia ini merupakan produk penjualan emas secara cicilan dan emas yang di cicil bukan termasuk kedalam tsaman (uang, alat tukar pembayaran) melainkan digolongkan kepada barang

berharga yang dapat digunakan sebagai bentuk investasi dimasa depan. Produk Mulia dianggap sebagai alternatif masyarakat dalam berinvestasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan. Hal ini sebagai bentuk realisasi dari permintaan nasabah yaitu mewujudkan produk investasi. Produk ini menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*, dengan adanya produk ini tentunya memberikan inovasi yang sangat khusus untuk nasabah yang ingin membeli emas secara angsuran, nasabah tentunya memiliki alasan dalam menggunakan produk ini selain karena ingin berinvestasi, nasabah juga menilai bahwa Pegadaian Syariah telah diakui kelembagaannya sehingga sangat aman dalam melakukan transaksi serta diberikan persyaratan yang mudah saat akan melakukan transaksi.

1. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

Murabahah mempunyai rukun dan syarat yang harus dilaksanakan dan menurut penulis, Pegadaian Syariah sudah melaksanakan rukun dan syarat *murabahah* seperti teori yang telah dipaparkan pada Bab II, yakni :

a. Adanya penjual dan pembeli

Dalam hal ini Pegadaian Syariah selaku penjual dan nasabah selaku pembeli harus dewasa dan cakap hukum jadi masing-masing pihak dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan akad *murabahah* produk Mulia.

b. Sighat (lafaz ijab dan qabul)

Pegadaian Syariah dan nasabah menyepakati perjanjian yang jelas untuk melaksanakan Produk Mulia dengan akad *murabahah* dan nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian

Syariah, nasabah juga harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

c. Ada barang yang diperjualbelikan

Adapun pelaksanaan *murabahah* pada produk Mulia ini menggunakan barang emas yang dipesan melalui PT. Antam Logam Mulia, emas ini dipesan sesuai permintaan nasabah dengan melihat besaran nilai gram emas yang ditentukan oleh nasabah.

d. Nilai barang dan keuntungan yang diberitahukan.

Sebelum menyetujui untuk membeli emas, Pegadaian Syariah telah memberitahukan dan menjelaskan mengenai harga emas, keuntungan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk pembiayaan atau *murabahah* produk Mulia.

2. Pelaksanaan Murabahah Pada Produk Mulia

Menurut Pak Didi selaku Karyawan Pegadain Syariah, Pertimbangan Pegadaian Syariah mengeluarkan produk yang memakai akad *murabahah* dan *rahn* adalah karena jika Pegadaian Syariah tidak menggunakan dua akad dan hanya menggunakan satu akad saja yakni *murabahah* (jual beli) yang objeknya emas itu berarti sama saja dengan produk pembiayaan *murabahah* di Bank yang lain yang dikeluarkan Bank Syariah, oleh sebab itu Pegadaian Syariah mengikat

objek emas dengan akad *rahn* untuk memberikan identitas kepada nasabah bahwa sedang menggunakan produk dari Pegadaian Syariah.

Dalam buku ismail disebutkan bahwa, *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati. Dalam hal ini Menurut Ibu Nur selaku nasabah, pelaksanaan *Murabahah* pada produk mulia di Pegadaian Syariah Way Halim sesuai dengan teori di dalam buku Ismail yakni, Pegadaian Syariah melakukan jual beli dengan menyebutkan harga awal beli (harga pokok) emas pada PT. Antam Logam Mulia, kemudian Pegadaian Syariah memberitahukan besarnya margin atau keuntungan yang akan diperoleh Pegadaian Syariah dan pembayaran dapat dilakukan dengan membayar tunai ataupun angsuran. Namun dalam hal biaya administrasi perlu lebih diberikan penjelasan rincian dengan jelas, untuk akad *murabahah* nasabah tidak mengetahui secara lengkap namun nasabah paham setelah diberikan penjelasan mengenai akad tersebut.

Pada akad *murabahah* produk mulia atau penyaluran pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah dilakukan dengan dua model: model pertama, akad *murabahah* disertai akad *rahn* akad ini digunakan saat nasabah ingin membeli emas dengan sistem pembayaran secara angsuran pada Pegadaian Syariah.

Model kedua yang digunakan yaitu, akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* akad ini digunakan saat Pegadaian Syariah mewakilkan nasabah untuk membeli emas logam mulia dari PT.Antam Logam Mulia. Namun Penggunaan akad *wakalah* ini dimaksudkan hanya sebatas untuk membuktikan secara hukum syariah bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dari Pegadaian Syariah serta nasabah telah mengetahui telah terjadi transaksi jual beli antara Pegadaian Syariah yang mewakilkan nasabah untuk membeli emas dengan PT.Antam Logam Mulia yang menjual emas. Jika suatu saat terjadi wanprestasi akan tertutup peluang nasabah untuk mengingkari bahwa nasabah telah menerima sejumlah pembiayaan dari Pegadaian Syariah karena sudah ada bukti-bukti pembiayaan tersebut.

Dalam melaksanakan prosedur *murabahah*, salah satu pedoman dari Pegadaian Syariah ialah Fatwa DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* karena landasan-landasan tesebut merupakan sumber bagi Lembaga Keuangan yang ingin melakukan transaksi dengan prinsip syari'ah. Salah satu yang dapat dilakukan Pegadaian Syariah yaitu dengan cara *murabahah* yang dilakukan harus terbebas dari riba dan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam. Untuk menghindari riba, *Murabahah* Produk Mulia di Pegadaian Syari'ah Way Halim tidak memakai sistem bunga melainkan Pegadaian Syariah menggunakan margin yang telah disepakati oleh nasabah dan Pegadaian Syariah, sehingga nasabah tidak merasa dirugikan atau merasa adanya keterpaksaan dalam melaksanakan produk Mulia

ini. Prinsip analisis pembiayaan *murabahah* yang dilakukan Pegadaian Syariah Way Halim adalah dengan prinsip 5C yaitu *character*, *capital*, *capacity*, *condotion*, dan *collateral*. Analisis pembiayaan ini didukung oleh teori yang sudah dipaparkan pada bab II (landasan teori). Analisis ini bertujuan untuk menilai kelayakan pemohon serta untuk menghindari tidak terbayarnya pinjaman. Karakter merupakan faktor utama yang dilihat pada saat melakukan penilaian. Jika karakternya baik pasti akan bertanggungjawab dengan pinjaman yang dilakukan sehingga pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian Syariah akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang terkait dalam *murabahah* yang kiranya dapat diketahui oleh nasabah :

a. Mengenai penaksiran harga emas mulia

   Mengenai harga emas mulia yang merupakan produk Pembiayaan *murabahah*. Menurut pak didi selaku karyawan Pegadaian Syariah, bahwasannya harga emas ini ditentukan oleh PT Aneka Tambang sebagai produsen/pemasok emas batangan. Besarnya nilai kredit emas yang harus dicicil nasabah setiap bulan tidak berfluktuatif seperti harga emas di pasaran, tapi berdasar pada harga sewaktu akad kredit akan dilaksanakan sehingga tidak mengandung *gharar*. Emas batangan yang dikreditkan melalui produk Pembiayaan Mulia adalah emas murni logam mulia 99,9 % dan bersertifikat.

b. Mengenai margin atau keuntungan

Yang berlaku di Pegadaian Syariah, pinjaman tidak disebut kredit, akan tetapi disebut dengan pembiayaan. Sebagai lembaga komersial yang mengharapkan keuntungan, Pegadaian Syariah akan mencari keuntungan dengan jalan melakukan jual beli dimana Pegadaian Syariah dapat mengambil keuntungan dari harga barang yang dijual, dan mencari keuntungan dari jual beli adalah transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Jadi harga jual adalah harga beli Pegadaian Syariah dari pemasok ditambah keuntungan. Besarnya keuntungan yang akan diperoleh Pegadaian syariah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pegadaian Syariah dengan nasabah dan ditetapkan dalam akad *murabahah*. Besarnya keuntungan dari tiap-tiap transaksi berbeda-beda. Adapun keuntungan yang ditentukan oleh pihak pegadaian berdasarkan besarnya harga perolehan emas atau harga asli dari PT. Aneka Tambang. Semakin besar gram emas yang dibeli, semakin mahal harga perolehannya, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang ditetapkan. Nasabah dapat menawar besarnya margin keuntungan yang harus dibayarkan kepada Pegadaian Syariah, akan tetapi dalam hal ini Pegadaian syariah mempunyai batasan minimal margin keuntungan.

c. Mengenai biaya-biaya lainnya

Adanya biaya administrasi, biaya ongkos kirim dan asuransi saat pengiriman di samping margin yang dikenakan oleh pegadaian syariah dan juga adanya pembayaran denda keterlambatan yang akumulatif. Nasabah

tidak hanya membayar cicilan hutang *murabahah*, akan tetapi juga harus membayar biaya-biaya lainnya yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah. Namun menurut nasabah, Pegadaian Syariah hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah. Untuk itu Pegadaian Syariah harus memberikan alasan atau penjelasan mengenai biaya-biaya ini kepada nasabah Produk Mulia agar nasabah tidak merasa dirugikan.

Menurut pihak Pegadaian Syariah menyatakan bahwa biaya administrasi dan lainnya merupakan ujrah yang sah menurut hukum dan berdasarkan kesepakatan, sedangkan denda keterlambatan tidak menjadi milik pegadaian melainkan menjadi dana bantuan sosial karena tujuannya agar nasabah tidak lalai dalam membayar angsuran tepat pada waktunya. Jadi nasabah harus disiplin dalam membayar angsuran, karena apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan (jatuh tempo), maka dikenakan denda yang besarnya sebagai berikut : 2% untuk keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan 7 hari, 4 % untuk keterlambatan pembayaran angsuran 8 hari sampai dengan 14 hari, dan 6 % untuk keterlambatan pembayaran angsuran 15 hari sampai dengan 21 hari. Jadi setiap kelipatan 7 hari keterlambatan

maka dikenakan denda sebesar 2 %. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap akad yang telah disepakati seperti pinjaman yang sudah seharusnya dibayar (jatuh tempo) tetapi nasabah karena sesuatu sebab belum dapat membayarnya, maka rahin tersebut dikatakan telah ingkar janji (wanprestasi).

d. Uang muka ditentukan dengan jelas.

Pegadaian Syariah meminta nasabah membayar uang muka atau tanda jadi saat menandatangani kesepakatan awal. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh nasabah yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya. Dalam pelaksanaan akad *murabahah* produk Mulia, Pegadaian Syariah membelikan barang yang dipesan berupa emas batangan dan dibayar sepenuhnya oleh Pegadaian Syariah, emas diberikan kepada nasabah ketika nsabah telah menyelesaikan angsurannya kepada Pegadain Syariah.

e. Mengenai prosedur nasabah dan pegadaian syariah pada produk mulia.

Sebelum melaksanakan *murabahah* pada produk Mulia beberapa prosedur memang harus dilaksanakan, salah satunya nasabah harus mengisi formulir yang sudah dibuat oleh Pegadaian Syariah, hal ini tidak membuat nasabah merasa keberatan dengan prosedur yang diberikan oleh Pegadaian Syariah, karena menurut nasabah prosedur yang diberikan Pegadaian Syariah kepada nasabah memang harus dilakukan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan pada Pegadaian Syariah. Dalam

pelaksanaannya Pegadaian Syariah harus menganalisa formulir permohonan pembiayaan yang telah dilakukan oleh calon nasabah, formulir tersebut berisikan data diri calon nasabah, data pekerjaan calon nasabah dan apapun yang berkaitan dengan data pribadi calon nasabah. Kemudian adanya analisis pembiayaan, analisis yang dilakukan Pegadaian Syariah yakni dengan melakukan wawancara nasabah, mengumpulkan data yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan memeriksa kebenaran data untuk mengetahui kemungkinan dapat diterimanya atau tidaknya suatu permohonan pembiayaan, dan menyusun laporan mengenai hasil pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan. Apabila disetujui, maka Pegadaian Syariah akan memesan emas pada PT. Antam Logam Mulia. Dalam prosedur pemesanan mulia pihak Pegadaian harus meneliti (verifikasi) data-data yang diserahkan nasabah dari segi kelengkapan administrasinya, kemampuan nasabah untuk membayar uang muka, kemampuan nasabah dalam membayar angsuran mulia, serta motif tujuan menggunakan mulia.

Analisis yang dapat penulis sampaikan adalah bahwasannya Pembiayaan *murabahah* emas yang berlangsung di pegadaian Syariah cabang Way Halim mengikuti prinsip syari'ah yang menjauhi riba dengan cara tidak menerapkan sistem bunga yang akan merugikan nasabah. Pembiayaan *Murabahah* di Pegadaian Syariah melaksanakan prosedur yang telah ditentukan, Karyawan di

Pegadaian Syariah telah menyebutkan harga secara transparan keseluruhan dari harga pokok dan keuntungan dalam jual beli emas. Dalam hal rukun dan syarat *murabahah*, baik karyawan Pegadaian Syariah dan nasabah Pembiayaan Mulia telah melaksanakan sesuai kebijakan yang telah ditentukan yaitu dilakukan dengan orang yang cakap bertindak, dilakukan dengan objek barang yang diperbolehkan dalam Islam, dan dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* yang tulus tanpa ada paksaan, namun dalam pelaksanaan *ijab* dan *qabul* mengenai syarat-syarat, Pegadaian Syariah sudah terlebih dahulu membuat syarat-syarat sehingga nasabah hanya harus menyetujui syarat tersebut, sedangkan masih ada nasabah yang belum mengetahui dengan jelas mengenai akad *murabahah* dan untuk itu Pegadaian Syariah harus memberikan penjelasan yang baik dan jelas kepada nasabah agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan akadnya cacat, jadi harus dijelaskan baik dari akad *murabahah* dan *rahn* yang digunakan saat nasabah ingin membeli emas dengan sistem pembayaran secara angsuran pada Pegadaian Syariah, kemudian adanya akad *murabahah* dan *wakalah* yang digunakan saat Pegadaian Syariah mewakilkan nasabah untuk membeli emas logam mulia dari PT.Antam Logam Mulia, sehingga nasabah tidak merasa bingung pada saat akan melakukan transaksi.

Karyawan Pegadaian Syariah melaksanakamn tugasnya sesuai prosedur, disebutkan bahwasannya dalam Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan harus bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan, semua hal yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan *murabahah* produk mulia di jelaskan

secara rinci kepada nasabah baik dari harga pokok, angsuran, margin dan macam-macam besaran emas yang dijual oleh Pegadaian Syariah. Namun dalam hal biaya administrasi diharapkan agar Pegadaian Syariah dapat menginformasikan rincian total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah dengan menyebutkan rinciannya, seperti misal untuk formulir akad, foto copy, print out, dll.

Dalam memberikan keputusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan pembiayaan, karyawan lebih mendasarkan pada suatu kriteria dan analisis tertentu yang sifatnya obyektif sesuai dengan kejujuran dan keadilan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kejujuran, keadilan dan prinsip tauhid dalam ekonomi syari'ah.

Nasabah Pembiayaan Mulia melaksanakan tugasnya yakni, bahwasannya nasabah dapat menepati perjanjian atau kesepakatan. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian yang kemudian permohonan pembiayaan disetujui, kemudian Pegadaian Syariah meminta uang muka kepada nasabah untuk alasan pembelian barang, dan nasabah membayar angsuran tepat waktu agar tidak membayar denda keterlambatan yang ditentukan Pegadaian Syariah dan jika nasabah menolak membeli barang maka nasabah harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan Pegadaian Syariah untuk uang muka. Namun, *murabahah* dalam pembiayaan Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim masih dirasa mengganjal, hal ini dikarenakan Pegadaian Syariah Way Halim selaku penjual belum memiliki emas yang hendak di perjualbelikan. Dalam pembiayaan *murabahah* penjual harusnya sudah memiliki barang yang hendak

diperjualbelikan, akan tetapi dalam prakteknya pembiayaan Produk Mulia, Pegadaian Syariah baru membeli barang setelah adanya penandatanganan akad. Transaksi ini lebih mirip jual beli *salam* karena barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Jadi, dalam Implementasi Akad *Murabahah* di Pegadaian Syariah Way Halim sudah mengikuti ketentuan-ketentuan dengan baik, dari halnya tidak menggunakan sistem bunga dalam pembayarannya, kemudian Pegadaian Syariah Way Halim telah mengikuti ketentuan rukun dan syarat dalam melaksanakan *murabahah* yang terdiri dari orang-orang yang melakukan akad, adanya barang yang akan diperjualbelikan dan tidak lupa ijab dan qabul (kesepakatan/perjanjian), kemudian dari transparannya pihak Pegadaian Syariah dalam memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang akan didapat oleh Pegadaian Syariah Way Halim, kemudian tidak lupa pihak Pegadaian Syariah Way Halim menyampaikan keselurahan besarnya emas dan harga emas yang ada di Pegadaian Syariah serta syarat-syarat yang diperlukan untuk memutuskan berhak atau tidaknya nasabah untuk membeli emas secara tangguh. Namun dalam hal biaya administrasi agar kiranya karyawan Pegadaian Syariah dapat menginformasikan rincian total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah dengan menyebutkan rinciannya, seperti misal untuk formulir akad, foto copy, print out, dll. Karena nasabah perlu mengetahui semua yang berkaitan dengan biaya yang akan nasabah bayarkan, sehingga nasabah dapat percaya dan ridho kepada pelayanan yang akan Pegadaian Syariah berikan.

B. Implementasi Akad *Rahn* Pada Produk Mulia

Pada produk mulia *rahn* digunakan sebagai akad pelengkap dari akad *murabahah*, akibat jual beli emas dengan sistem angsuran maka secara tidak langsung nasabah mempunyai hutang kepada pihak Pegadaian Syariah sehingga nasabah harus merelakan emas yang dibeli secara angsuran tersebut dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang. Seperti yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwasannya Menurut Pak didi selaku Pegelola Agunan, Pegadaian Syariah mengikat objek emas dengan akad *rahn* untuk memberikan identitas kepada nasabah bahwa sedang menggunakan produk mulia dari Pegadaian Syariah, jadi jika hanya *murabahah* saja yang digunakan pada produk ini maka akan sama saja dengan Lembaga Keuangan yang lain.

1. Pelaksanaan Rukun dan Syarat Akad Rahn

Rahn pada produk Mulia mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan tentunya Pegadaian Syariah sudah melaksanakan rukun dan syarat *murabahah* seperti yang disampaikan pada teori di Bab II, yakni :

a. Adanya orang yang berakad (*ar-Rahin* dan *Murtahin*)

   Baik dari nasabah sebagai *rahin* dan Pegadaian Syariah sebagai *murtahin* sama-sama orang dewasa dan berakal yang mengerti atau cakap hukum. Sehingga baik nasabah dan Pegadaian Syariah siap menerima konsekuensi dan bertanggung jawab dalam memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain.

b. Sighat (*Ijab* dan *Qabul*)

Nasabah dan Pegadaian Syariah sudah sama-sama sepakat untuk melaksanakan akad *rahn*, ini dibuktikan dengan nasabah yang sudah menyetujui dan menandatangani formulir yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah pada saat awal melakukan pembiayaan Produk Mulia

c. Harta atau barang yang digadaikan (*Marhun*)

Adapun barang yang digadaikan adalah emas yang dibeli oleh nasabah Produk Mulia

d. Pinjaman/ Hutang (*Marhun bih*)

Hutang wajib dikembalikan oleh nasabah kepada Pegadaian Syariah, hutang dapat dilunasi dengan emas tersebut.

2. Pelaksanaan *Rahn* Pada Poduk Mulia

Menurut buku Muhammad Syafi'i Antonio, *Rahn* adalah menahan salah satu hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang dan gadai. Dengan akad ini pegadaian Syariah menahan barang yang menjadi objek transaksi. Pada Pegadaian Syariah setelah nasabah menyetujui untuk melakukan produk Mulia dan nasabah telah membayar uang muka, maka secara tidak langsung nasabah menyerahkan emasnya untuk dijadikan jaminan hutang, dan emas dapat diambil ketika nasabah telah melunasi seluruh hutang atau pembiayaan.

Akad *rahn* pada produk mulia sama seperti umumnya yang dilakukan pada lembaga-lembaga keuangan syariah, adanya taksiran harga atau biaya simpan

pinjam. Jadi emas yang dibeli ini dimasukkan ke dalam beberapa golongan sesuai dengan biaya yang digunakan oleh nasabah untuk membeli emas. Namun perbedaannya pada produk mulia ini, pada saat *rahn* nasabah tidak lagi dibebankan dengan biaya-biaya jasa simpan seperti biaya perawatan dan biaya untuk diasuransikan, alasannya karena semua keseluruhan biaya telah dibayarkan pada awal akad *murabahah*. Jadi nasabah hanya tinggal membayar angsuran emas yang dibeli sampai emas tersebut dibayar lunas oleh nasabah.

Dalam prosedur pelunasan Produk Mulia dapat dilakukan melalui pembiayaan secara angsuran (cicilan) dengan memberikan uang muka minimal 15% dan membayar angsuran setiap bulan sampai tanggal jatuh tempo atau dengan pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo. Jangka waktu pelunasan dalam pembiayaan Mulia minimal 3 bulan dan maksimal 36 bulan. Sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, nasabah dapat melunasi angsurannya dengan melakukan pembayaran sekaligus. Nasabah diberi kebebasan untuk memilih sendiri jangka waktu pelunasan sesuai kemampuan nasabah untuk membayar angsuran. Apabila nasabah mempercepat pelunasan dari jangka waktu akad yang telah disepakati, maka penyerahan objek jual beli diserahkan kepada nasabah minimal pada bulan ketiga dari sejak akad ditandatangani para pihak. Hal ini menunjukkan semakin cepat nasabah membayar keseluruhan hutangnya maka emas juga akan diberikan dengan cepat kepada nasabah. Namun, apabila nasabah dalam membayar angsuran tidak tepat waktu maka akan dikenai biaya denda keterlambatan dan biaya ini diberikan agar nasabah dapat disiplin dalam

membayar angsuran. Apabila nasabah menunggak atau tidak melakukan angsuran pembiayaan sebanyak tiga kali berturut-turut maka pihak Pegadaian Syariah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali dengan selang waktu masing masing 7 hari. Pada saat nasabah tidak mampu lagi membayar kewajibannya maka pihak Pegadaian akan mengeksekusi barang jaminan dengan melakukan penjualan (lelang) barang jaminan. Dari hasil penjualan (lelang) jika terdapat uang kelebihan setelah hasil lelang dikurangi sisa hutang angsuran Logam Mulia emas, maka uang kelebihan menjadi milik nasabah namun jika hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban hutangnya, maka nasabah wajib membayar kekurangannya.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kelebihan dari hasil lelang tidak diambil, maka dengan ini nasabah setuju memberikan kuasa melalui Pegadaian Syariah untuk menyalurkan kelebihan tersebut kepada Lembaga Amil Zakat. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Analis yang dapat penulis sampaikan adalah bahwasannya Akad *Rahn* di Pegadaian Syari'ah Way Halim dilaksanakan dengan Prinsip Syari'ah yang tidak menerapkan riba dan pelaksanaannya sangat jelas sehingga tidak menimbulkan *gharar* yang akan merugikan nasabah. Menurut penulis pada pelaksanaannya,

Akad *Rahn* pada Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syari'ah Way Halim dijadikan sebagai akad pelengkap untuk tujuan jaminan atas pembiayaan *murabahah.* Akad ini diberlakukan saat nasabah membeli emas secara tangguh yang berarti nasabah mempunyai hutang kepada Pegadaian Syariah sehingga nasabah bersedia memberikan emas yang dibeli untuk dijadikan sebagai jaminan pembayaran angsuran hutang kepada Pegadaian Syariah. Jadi, akad *rahn* di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung ini telah dilaksanakan dengan semestinya. Karyawan Pegadaian Syariah dan Nasabah Pembiayaan Mulia juga telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Pegadaian Syariah diperbolehkan menahan barang jaminan sampai semua utang nasabah dilunasi, barang tidak dimanfaatkan oleh Pegadaian Syariah kecuali seizin nasabah, pemeliharaan dan penyimpanan emas dilakukan dengan baik oleh Pegadaian Syariah sehingga emas akan sangat aman, saat jatuh tempo Pegadaian Syariah akan memberikan peringatan kepada nasabah untuk segera dapat melunasi hutangnya dan nasabah berkewajiban membayar angsuran tepat waktu dan harus melunasi seluruh hutangnya. Namun dalam hal ini masih ada nasabah yang belum membayar angsuran tepat waktu sehingga dikenakan denda pembayaran yang wajib dibayar oleh nasabah. Banyak faktor penyebabnya diantaranya nasabah menyepelekan tanggung jawabnya, dananya habis dipakai untuk hal lain, sehingga tidak dapat mengembalikan dan sebagainya. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Kemudian, Dalam hal rukun dan syarat akad *rahn*, baik karyawan Pegadaian Syariah dan nasabah Pembiayaan Mulia telah melaksanakan sesuai kebijakan yang telah ditentukan yaitu dilakukan dengan orang yang cakap bertindak hukum, dilakukan dengan objek barang yang memang diperbolehkan dalam Islam, karyawan Pegadaian Syariah membeli sesuai dengan besaran nilai emas yang di pesan nasabah dan nasabah wajib membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, emas akan diberikan kepada nasabah ketika nasabah telah membayar lunas seluruh angsuran nasabah. Walaupun menurut nasabah dirasa masih ada yang mengganjal mengenai pembayaran lain pada Produk Mulia karena terdapat sistem denda keterlambatan pembayaran, namun telah dijelaskan di awal bahwasannya denda pembayaran itu dibuat agar kiranya nasabah dapat bertanggung jawab untuk membayar secara rutin angsuran yang telah disepakati sehingga nasabah tidak akan menunggak pembayaran. Hal ini dapat dibenarkan karena apabila tidak ada denda dalam pembayaran maka nasabah bisa saja menunggak pembayaran dan ini akan merugikan Pegadaian Syariah, untuk menghindari hal tersebut maka Pegadaian Syariah memberikan denda pembayaran untuk nasabah yang menunggak angsuran. Jadi, dalam Implementasi Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Way Halim sudah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Syari'ah. Dalam menjalankan kegiatan *rahn*, baik karyawan maupun nasabah telah mengikuti rukun dan syarat *rahn* yang terdiri dari orang-orang yang melakukan akad harus cakap hukum, adanya barang yang akan dijadikan jaminan yakni emas, barang jaminan harus halal dan jelas

sesuai dengan kesepakatan. Kemudian dalam mengenai pembiayaan, perlu diketahui bahwasannya dalam akad *rahn* pada Produk Mulia ini tidak dibebankan lagi dengan biaya administrasi *rahn* jadi biaya administrasi hanya ada di akad *murabahah* dan begitu pula dengan biaya kirim dan biaya pemeliharaan barang, jadi nasabah hanya diberikan biaya denda pembayaran saja dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran, namun walaupun sudah ada peringatan denda pembayaran masih ada nasabah yang lalai untuk membayar angsuran secara tepat waktu. *Rahn* Pada Produk Mulia dijadikan sebagai akad pelengkap atas pembiayaan emas mulia. Dapat penulis simpulkan bahwa selama masih dalam jangkauan ajaran Islam dan prosedur yang telah dilaksanakan dan ditentukan dengan batas kewajaran pada prinsip Islam, maka hal itu tidak dilarang. Dalam Islam, prinsip ekonomi juga menjadi sebuah kewajiban yang harus ditanggung oleh manusia dalam memenuhi semua kebutuhan dunianya. Akan tetapi, Islam pun telah menggariskan koridor-koridor peraturan yang wajib ditaati dalam usaha tersebut, diantaranya harus ada kejujuran, adil, transparan, niat baik dan tidak merugikan salah satu pihak.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi akad *murabahah* dalam produk mulia di Pegadaian Syariah Way Halim yakni, karyawan dan nasabah telah melaksanakan kegiatannya dengan mengikuti pedoman Prinsip Syariah, dan mengikuti rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Pegadaian Syariah harus memberikan penjelasan yang lengkap kepada nasabah mengenai akad *murabahah* karena tidak semua nasabah tahu mengenai akad *murabahah* ini, dengan memberikan penjelasan yang lengkap maka tidak akan menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya, dalam biaya administrasi sebaiknya Pegadaian Syariah memberikan rincian yang lengkap kepada nasabah, karena yang akan membayar biaya tersebut adalah nasabah, jadi tentunya nasabah harus mengetahui rincian tersebut.

2. Implementasi akad *rahn* dalam produk mulia di Pegadaian Syariah cabang Way Halim dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip syari'ah. Akad *rahn* pada produk mulia dijadikan sebagai akad pelengkap dari akad *murabahah* produk mulia. Dalam menjalankan kegiatan *rahn*, baik karyawan maupun nasabah mengikuti rukun dan syarat *rahn* yang terdiri dari orang-orang yang melakukan akad harus cakap hukum, adanya barang yang akan dijadikan jaminan yakni emas, barang jaminan harus halal dan jelas sesuai dengan kesepakatan. Masih ditemukan nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu padahal sudah ada peringatan mengenai denda pembayaran. Nasabah harus membayar angsuran tepat waktu agar tidak dikenai denda keterlambatan, apabila nasabah tidak dapat melunasi maka akan diselesaikan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau arbitrase.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skiripsi ini, maka penulis ingin mengemukakan yang mungkin ada manfaatnya bagi kita semua.

Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Kepada pihak pegadaian syariah cabang way halim hendaknya pelayanan lebih di tingkatkan lagi, seperti penjelasan mengenai rincian biaya administrasi, penjelasan mengenai akad yang digunakan pada produk mulia dan prosedur pembiayaan lebih diperjelas sehingga nasabah tidak kebingungan dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

2. Kepada nasabah yang melakukan pembelian logam mulia agar tidak lalai dalam melakukan pelunasan angsuran dan membayar angsuran secara tepat waktu sesuai yang telah ditetapkan pada perjanjian awal sehingga nasabah tidak diharuskan membayar denda keterlambatan dan logam mulia dapat segera diambil.

DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, Abu dan Narbuko Cholid. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013, Cetakan ke-13

Ad-Dahduh, Salman Nashif. *Buku Pintar Muslim.* Solo: Pustaka Arafah. 2006

Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani. 2001

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta. 2013, Cet.Ke-15

Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.* Jakarta: Kencana. 2013

Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010

Dewan Syari'ah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah.* Jakarta: Erlangga, 2014

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional, ciputat: CV Gaung Persada Press, 2006, cet ke-4

Departemen, Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: PT Intermasa, 1974

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka. 1989

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana. 2010.

Ghofur, Ruslan Abdul. *Gadai Syariah (Teori dan aplikasinya di Indonesia).* Lampung: Pesantren An-Noor.2012.

Gunawan Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik.* Jakarta: Bumi Aksara. 2014

Hadi Muhammad Sholikul. *Pegadaian Syariah.* Jakarta: Salemba Diniyah. 2003

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Erlangga. 2012

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Teras. 2001

Ismail. *Perbankan Syari'ah.* Jakarta: Kencana. 2011

J. Supranto. *Metode Ramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis.* Jakarta: Rineka Cipta. 2000

Ja'far, Khumeidi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung. 2015

Karim, A. Adiwarman. *Bank Islam Analisis dan Keuangan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

Moh, Nazir. *Metoe Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers. 2014

Mudjib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih Al-Qawa'idul Fiqhiyah.* Jakarta: Kalam Mulia. 2001

Muthaher Osmad. *Akuntansi Perbankan Syari'ah,* Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012

Muttaqien Dada. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah,*Cetakan ke-1. Yogyakarta: Safira Insani. 2009

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*. GayaMedia Pratama.2000., hlm. 254.

Nurhayati, Sri. dan Wasilah. *Akutansi Syari'ah di Indonesia,* Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. 2009

Sarwono. *Metode Riset Skripsi*. Jakarta: PT. Gramedia. 2012

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana. 2009

Syafi,i Rahmat. *Fiqh Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia. 2000

Suhrawardi K. Lubis dan Farid wajdi. *Hukum Ekonomi Ismlam.* Jakata: Sinar Grafika. 2014

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta. 2017

Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Teori Pengantar.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015

Taswan. *Akutansi Perbankan Edisi* III. Cet. VI. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2015

Tika, Moh. Prabu, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.* Jakarta: Bumi Aksara. 2006

Usman, Nurdin. *Implementasi berbasis Kurikulum.* Jakarta: Grasindo. 2002

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah.* Jakarta: Zikrul Hakim. 2003

SKRIPSI

Asita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua Akad (*Murabahah* dan *Rahn*) Dalam Pembiayaan Mulia (*Murabahah* Logam Emas Mulia Untuk Investasi Abadi" Skripsi, Fakultas Syariah dan Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Dila Larantika, "*Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas Di Pegadaian Syariah",* Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

DOKUMENTASI

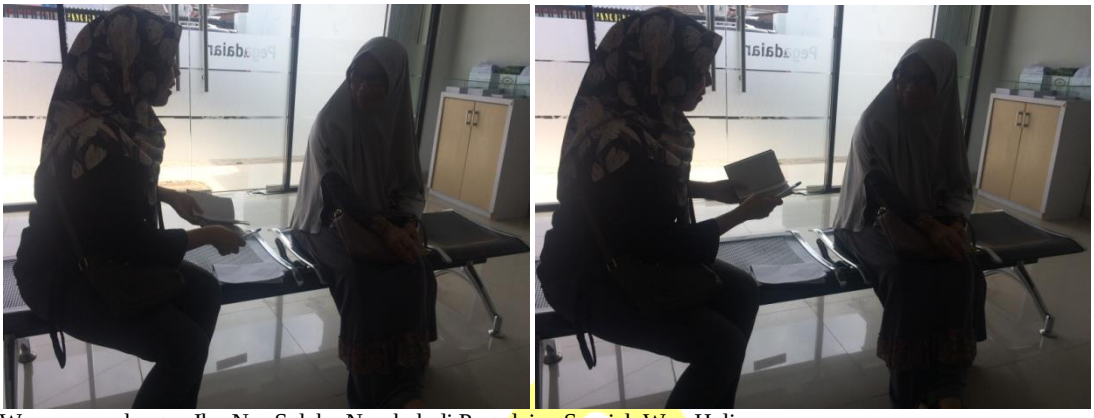

Wawancara dengan Ibu Nur Selaku Nasabah di Pegadaian Syariah Way Halim

Wawancara dengan Bapak Didi Selaku Pengelola Agunan di Pegadaian Syariah Way Halim